



**ANALISIS YURIDIS TERHADAP OKNUM KEPOLISIAN YANG MELAKUKAN
TINDAK PIDANA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 3
TAHUN 2003 TENTANG PELAKSANAAN TEKNIS INSTITUSIONAL
PERADILAN UMUM BAGI ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
(Studi Penelitian Di Bidang Hukum Polda Sumut)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas Dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

YAZID RAHMAN

NPM : 1516000064
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana

**FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2019**

ABSTRAK

ANALISIS YURIDIS TERHADAP OKNUM KEPOLISIAN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 3 TAHUN 2003 TENTANG PELAKSANAAN TEKNIS INSTITUSIONAL PERADILAN UMUM BAGI ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (Studi Penelitian Di Bidang Hukum Polda Sumut)

Oleh:

Yazid Rahman*

Muhammad Arif Sahlepi, SH., M.H**

Abdul Rahman Maulana Siregar, SH., MH.Li **

Sebagai negara hukum, maka setiap pelanggaran hukum atau perbuatan yang melanggar ketentuan hukum pidana haruslah diproses secara hukum, tanpa terkecuali bagi oknum anggota Polri. secara khusus mekanisme proses peradilan pidana terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Permasalahan penelitian ini mengenai pengaturan hukum penyelesaian perkara pidana bagi anggota Polri yang melakukan tindak pidana, mekanisme penyelesaian perkara pidana bagi anggota Polri dan hambatan dalam penyelesaian perkara pidana bagi anggota Polri yang melakukan tindak pidana.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual. Penelitian ini menggunakan studi lapangan dan studi kepustakaan yang bertujuan mengumpulkan data primer dan sekunder. Adapun analisis data yang digunakan adalah analisa data kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh bahwa penyelesaian perkara pidana terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana dilakukan melalui beberapa persidangan, yaitu persidangan di peradilan umum dan sidang kode etik profesi polri (KEPP), yang dilaksanakan setelah adanya putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.

Adapun kesimpulan dari penelitian ini bahwa pengaturan penyelesaian perkara pidana terhadap anggota Polri terkait dengan beberapa peraturan perundang-undangan. Mekanisme penyelesaian perkara pidana bagi anggota Polri yang melakukan tindak pidana dilakukan pemeriksaan pendahuluan oleh penyidik Kepolisian dengan mempertimbangkan kepangkatan. Bagi anggota Polri yang dengan sengaja melakukan tindak yang diancam dengan ancaman pidana di atas 4 tahun penjara, oleh penyidik Propam dapat merekomendasikan dilaksanakan sidang komisi kode etik. Hambatan bidang Hukum Polda Sumut dalam penyelesaian perkara pidana terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana, meliputi hambatan internal dan eksternal.

Kata Kunci: Analisis Yuridis, Peradilan Umum. Anggota Kepolisian.

* Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan.

** Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan.

DAFTAR ISI

ABTSRAK	i
PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Balakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
E. Keaslian Penelitian.....	6
F. Tinjauan Pustaka	11
G. Metode Penelitian.....	16
1. Sifat Penelitian.....	16
2. Jenis Penelitian	17
3. Metode Pengumpulan Data.....	17
4. Jenis Data	18
5. Analisis Data	19
H. Sistematika Penulisan.....	20
BAB II PENGATURAN HUKUM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA TERHADAP OKNUM POLRI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA	22
A. Ketentuan Hukum Penyelesaian Perkara Pidana Terhadap Oknum Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana	22

B. Tindak Pidana Yang Dominan Dilakukan Oleh Oknum Anggota Polri	26
C. Penerapan Hukum Pidana Terhadap Oknum Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana	32
BAB III MEKANISME PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA BAGI OKNUM POLRI BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 3 TAHUN 2003 TENTANG PELAKSANAAN TEKNIS INSTITUSIONAL PERADILAN UMUM BAGI ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	36
A. Proses Penyelesaian Perkara Pidana Terhadap Oknum Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana	36
B. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Oknum Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana	44
C. Peradilan Pidana Bagi Oknum Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana.....	49
BAB IV HAMBATAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA TERHADAP OKNUM POLRI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA.....	53
A. Penegakan Hukum Terhadap Oknum Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Oleh Bidang Hukum Polda Sumut....	53
B. Hambatan Bidang Hukum Polda Sumut Dalam Menyelesaikan Perkara Tindak Pidana Yang dilakukan Oleh Oknum Anggota Polri	61
C. Upaya Bidang Hukum Polda Sumut Untuk Mengatasi Hambatan di Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Oknum Anggota Polri	66

BAB V PENUTUP	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu tuntutan demokrasi pasca reformasi adalah pemisahan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dari bagian Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) berdasarkan Ketetapan VI/MPR/2000 Tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menimbulkan konsekuensi hukum pengaturan kedua Institusi Keamanan tersebut.

Secara struktural, pemisahan Polri dan TNI yang dikukuhkan berdasarkan Ketetapan VI/MPR/2000, memiliki konsekuensi pada penentuan pembagian peran dan fungsi antara TNI dan Polri. Institusi Kepolisian diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia (selanjutnya disebut Undang-Undang Polri), sedangkan institusi TNI diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.

Sebelum pemisahan TNI dan Polri, maka terhadap oknum anggota Polri yang melakukan tindak pidana atau pelanggaran akan diproses berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Disiplin Tentara Nasional Indonesia (KUHDH/KUHPM). Setelah dikeluarkan ketetapan MPR Republik Indonesia Nomor VI tahun 2000 tentang Pemisahan TNI dan Polri. Maka setelah ditetapkan Undang-undang Kepolisian yang baru yang memuat pokok-pokok mengenai tujuan, kedudukan, peranan, dan tugas serta pembinaan profesionalisme Kepolisian.

Pasca terjadinya pemisahan institusi TNI dan Polri, maka institusi tersebut diatur dalam undang-undang tersendiri, sehingga menimbulkan konsekuensi hukum bahwa institusi Polri tidak lagi tunduk pada ketentuan hukum pidana militer (KUHPM), melainkan tunduk KUHP sebagai ketentuan pidana umum yang berlaku dan diterapkan pada sistem peradilan pidana umum.

Terhadap oknum anggota Polri yang melakukan tindak pidana dapat diterapkan ketentuan pidana dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan tindak pidana khusus yang berada di luar KUHP. Mengenai sanksi pidana yang diterapkan, maka akan disesuaikan dengan ancaman pidana yang telah dilanggar oleh oknum anggota Polri tersebut.

Anggota Polri merupakan aparat penegak hukum, dalam fungsinya tersebut, maka seyogyanya anggota Polri tidaklah melakukan pelanggaran hukum. Satjipto Rahardjo, menjelaskan bahwa :

Polisi pada hakekatnya dapat dilihat sebagai hukum yang hidup, karena ditangan polisi tersebut hukum mengalami perwujudannya, setidaknya-tidaknya di bidang hukum pidana. Apabila hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, di antaranya dengan melawan kejahatan. Akhirnya, polisi yang akan menentukan secara kongkrit apa yang disebut sebagai penegakan ketertiban. Oleh karena sifat pekerjaannya tersebut polisi banyak berhubungan dengan masyarakat dan penanggung resiko mendapatkan sorotan yang tajam dari masyarakat yang dilayaninya.¹

Salah satu fungsi dan tugas yang dimiliki oleh Polri adalah fungsi penegakan hukum. Namun, realitanya tidak sedikit anggota Polri yang melanggar fungsinya tersebut dengan melakukan tindakan atau perbuatan yang menyimpang, bahkan

¹ Satjipto, Rahardjo, *Penegakkan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hal. 111.

melanggar hukum. David. L Carter mengungkap: “Penyimpangan yang dilakukan oleh oknum Polisi dengan menyalahgunakan wewenang dan kepercayaan yang diberikan kepadanya akan mendorong terjadinya pemudaran wibawa Polisi.”²

Perilaku oknum anggota Polri saat ini memang sedang menjadi sorotan masyarakat, tidak saja karena berbagai penyimpangan dalam bentuk penyalahgunaan wewenang pada saat menjalankan tugas, bahkan banyak oknum anggota Polri yang terlibat dalam berbagai tindak kejahatan atau tindak pidana. Seperti terlibat kasus penyalahgunaan narkoba, penganiyaan, dan lain sebagainya.

Sebagai negara hukum, maka setiap pelanggaran hukum atau perbuatan yang melanggar ketentuan hukum pidana haruslah diproses secara hukum, tanpa terkecuali bagi oknum anggota Polri. Hal ini merupakan suatu perwujudan asas persamaan dihadapan hukum, yang tidak membeda-bedakan status seseorang dihadapan hukum.

Penegakan hukum terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana secara umum mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Namun demikian, secara khusus mekanisme proses peradilan pidana terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Teknis Instiusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut PP Nomor 3 Tahun 2003).

² Sem, Karoba, *Standar Ham Internasional Untuk Penegak Hukum*, Galang Press, Yokyakarta, 2008, hal. 30.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merasa perlu melakukan analisis terhadap penyelesaian perkara bagi oknum anggota Polri yang melakukan tindak pidana, dalam penelitian skripsi dengan judul: **“Analisis Yuridis Terhadap Oknum Kepolisian Yang Melakukan Tindak Pidana Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Teknis Instiusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Studi Penelitian Di Bidang Hukum Polda Sumut)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat ditentukan rumusan masalah penelitian, yaitu:

1. Bagaimana pengaturan hukum penyelesaian perkara pidana bagi oknum Polri yang melakukan tindak pidana?
2. Bagaimana mekanisme penyelesaian perkara tindak pidana oknum Polri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Teknis Instiusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia?
3. Bagaimana hambatan dalam penyelesaian perkara pidana bagi oknum Polri yang melakukan tindak pidana?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menjawab seluruh pokok permasalahan penelitian, yang meliputi:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum penyelesaian perkara pidana bagi oknum Polri yang melakukan tindak pidana.
2. Untuk mengetahui mekanisme penyelesaian perkara tindak pidana oknum Polri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3. Untuk mengetahui hambatan dalam penyelesaian perkara pidana bagi oknum Polri yang melakukan tindak pidana.

D. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian yang baik seyogyanya diharapkan memberikan kontribusi positif dalam pemecahaan permasalahan yang timbul di tengah masyarakat. Demikian pula dengan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas, khususnya perkembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Pidana. Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi positif dalam perkembangan ilmu hukum, khususnya ilmu hukum pidana, terkait mekanisme penyelesaian perkara pidana bagi anggota Polri yang melakukan tindak pidana berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2. Manfaat Akademis

Manfaat akademis merupakan syarat dalam menyelesaikan program pendidikan Sarjana Hukum di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

3. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman dalam pemberian penangguhan penahanan, terkait dengan mekanisme penyelesaian perkara pidana bagi anggota Polri yang melakukan tindak pidana.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan dan pemeriksaan yang telah dilakukan di Kepustakaan Universitas Panca Budi Medan dan *browsing* melalui internet ditemukan beberapa hasil penulisan yang terkait dengan judul dan permasalahan yang sedang diteliti, diantaranya:

1. Skripsi oleh Adi Purwanto, NIM: 130200420. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, dengan judul Penelitian: “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Polri Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 65/Pid.Sus/2015/PN. Sdk”. Pelaksanaan penelitian pada tahun 2017, dengan perumusan permasalahan sebagai berikut:³
 - a. Bagaimana Perkembangan Tindak Pidana Narkotika dan Perkembangan Pengaturan Tindak Pidana Narkotika di Indonesia?

³ Adi Purwanto, *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Polri Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 65/Pid.Sus/2015/PN. Sdk*, Skripsi, Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2017, melalui : *repository.usu.ac.id*, diakses tanggal 21 Mei 2019, pukul. 12. 30 WIB.

- b. Bagaimana Pengaturan dan Sanksi Pidana Terhadap Polri Pelaku Tindak Pidana Narkotika?
- c. Bagaimana Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Polri Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika pada Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 65/Pid.Sus/2015/PN.Sdk?

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penulis dalam penelitiannya menarik kesimpulan sebagai berikut :

- a. Berdasarkan data dari Badan Narkotika Nasional (BNN) bahwa pengguna penyalahguna narkotika terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, hal tersebut dapat dilihat dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) :Pengguna Narkotika dari tahun 2004-2015 mengalami peningkatan, yang mana pada tahun 2004 sebanyak 3.170.000 jiwa (1,75%), tahun 2009 sebanyak 3.500.000 jiwa (1,95%), tahun 2011 sebanyak 4.200.000 jiwa (2,32%), tahun 2013 sebanyak 4.600.000 jiwa (2,56%), dan pada tahun 2015 sebanyak 5.100.000 jiwa (2,80%).
- b. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia menyebutkan bahwa anggota Kepolisian Negera Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum seperti halnya warga sipil pada umumnya termasuk dalam Tindak Pidana Narkotika. Hal ini menunjukkan bahwa anggota Kepolisian merupakan warga sipil dan bukan termasuk subyek hukum militer. Namun, karena profesinya, Anggota Polri juga tunduk pada Peraturan disiplin dan Kode etik profesi yang diatur

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003, sedangkan Kode etik Kepolisian diatur dalam Perkapolri Nomor 14 Tahun 2011. Oknum Polri yang menggunakan narkoba berarti telah melanggar aturan disiplin dan kode etik, penjatuhan sanksi disiplin serta sanksi atas pelanggaran kode etik tidak menghapus tuntutan pidana terhadap anggota Polri dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

- c. Kasus dengan Register Nomor 65/Pid.Sus/2015/PN.Sdk yang menerapkan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yaitu “Penyalahguna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri” terhadap terdakwa Rahman Fitri Harahap kurang tepat dikarenakan tidak terpenuhinya unsur-unsur yang terdapat pada pasal tersebut, seharusnya Majelis Hakim lebih tepat apabila menerapkan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yaitu “tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu (*Metamfetamina*)” dikarenakan fakta-fakta Hukum di dalam persidangan telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat pada Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tersebut.
2. Skripsi oleh Ajeng Kurnia Wulandari Wibowo, NIM: B 111 12 170. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, dengan judul penelitian skripsi: “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Narkoba Yang Dilakukan

Oleh Oknum Kepolisian”. Pelaksanaan penelitian pada tahun 2016, dengan perumusan masalah sebagai berikut:⁴

- a. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh oknum Kepolisian?
- b. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim majelis dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap oknum Kepolisian yang melakukan tindak pidana narkotika pada putusan Nomor 1088/PID.B/2013/PN.Mks?

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penulis dalam penelitiannya menarik kesimpulan sebagai berikut :

- a. Penerapan hukum pidana materil oleh Hakim terhadap tindak pidana penyalahgunaan Narkotika oleh oknum Polri dalam putusan perkara Nomor 1088/PID.B/2013/PN.MKS telah tepat, karena tindak pidana yang dilakukan Terdakwa telah memenuhi unsurunsur dari syarat pemidanaan atau telah memenuhi ketentuan penerapan sanksi terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- b. Pertimbangan hukum Hakim terhadap tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh oknum Polri dalam menjatuhkan pemidanaan telah tepat karena Hakim dalam perkara Nomor 1088/PID.B/2013/PN.MKS

⁴ Ajeng Kurnia Wulandari Wibowo, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Oknum Kepolisian*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2016, melalui : repository.unhas.ac.id, diakses tanggal 21 Mei 2019, pukul. 13. 30 WIB.

menjatuhkan pidana telah sesuai dengan Pasal 184 KUHP. Selanjutnya alat-alat bukti tersebut mendukung fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang meyakinkan hakim bahwa tindak pidana penyalahgunaan narkoba benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya.

3. Skripsi oleh Bayu M. J Pradhana, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, dengan judul penelitian skripsi: “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba (Studi Putusan Nomor 128/Pid/Sus/2014/PN.Tk). Pelaksanaan penelitian pada tahun 2018, dengan perumusan masalah sebagai berikut:⁵
 - a. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba?
 - b. Bagaimanakah proses penjatuhan hukuman terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba?

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penulis dalam penelitiannya menarik kesimpulan sebagai berikut :

- a. Penerapan hukum pidana materil oleh Hakim terhadap tindak pidana penyalahgunaan Narkoba oleh oknum Polri dalam putusan perkara Nomor 128/PID.SUS/2014/PN.TK telah tepat, karena tindak pidana yang dilakukan

⁵ Bayu M. J Pradhana, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba (Studi Putusan Nomor 128/Pid/Sus/2014/PN.Tk)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2018, melalui: <https://digilib.unila.ac.id>, diakses tanggal 21 Mei 2019, pukul. 14. 30 WIB.

Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari syarat pemidanaan atau telah memenuhi ketentuan penerapan sanksi terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- b. Pertimbangan hukum Hakim terhadap tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh oknum Polri dalam menjatuhkan pemidanaan telah tepat, karena Hakim dalam menjatuhkan pemidanaan terhadap terdakwa dalam putusan register perkara Nomor 128/PID.SUS/2014/PN.Tk, berdasarkan pada alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 184 KUHAP.
- c. Penerapan Kode Etik Profesi Polri terhadap perbuatan Briptu Ferly Nofriansyah, yakni dijatuhi sanksi internal berupa sanksi disiplin yang terdiri dari pemberhentian secara tidak terhormat.

Berdasarkan ketiga penelitian tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa penelitian mengenai penyelesaian perkara oknum Kepolisian yang melakukan tindak pidana telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Dengan demikian, penelitian yang sedang penulis lakukan merupakan lanjutan dari penelitian sebelumnya.

F. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Analisis Yuridis

Analisis adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokkan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-

bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan penelitian.

Analisis merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti.⁶ Sedangkan yuridis menurut kamus hukum kata yuridis berasal dari kata *Yuridisch* yang berarti hukum atau segi hukum.⁷

Bahder Johan memberikan pengertian mengenai kata “yuridis” sebagai berikut:

Yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya. Kegiatan analisis yuridis adalah mengumpulkan hukum dan dasar lainnya yang relevan untuk kemudian mengambil kesimpulan sebagai jalan keluar atau jawaban atas permasalahan.⁸

Pengertian “analisis yuridis” yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah analisis terhadap penyelesaian perkara terhadap oknum Kepolisian yang melakukan tindak pidana berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2. Pengertian Kepolisian

Menurut kamus Bahasa Indonesia istilah Polisi mengandung pengertian sebagai Badan Pemerintahan (kelompok pegawai negeri) yang bertugas memelihara

⁶ Surayin, *Kamus Umum Bahasa Indonesia, Analisis*, Yrama Widya, Bandung, 2010, hal. 10.

⁷ M. Marwan dan Jimmy. P, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, 2009, hal. 651.

⁸ Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hal. 88

keamanan dan memelihara ketertiban umum atau pegawai negeri yang bertugas menjaga keamanan dan menjaga ketertiban umum.⁹

Kata polisi berasal dari bahasa Yunani, yakni *politeia*. Kata *politeia* digunakan sebagai title buku pertama Plato, yakni *Politeia* yang mengandung makna suatu negara yang ideal sekali sesuai dengan cita-citanya, suatu negara yang bebas dari pemimpin negara yang rakus dan jahat, tempat keadilan dijunjung tinggi. Kemudian dikenal sebagai bentuk negara, yaitu negara polisi (*polizeistaat*) yang artinya negara yang menyelenggarakan keamanan dan kemakmuran atau perekonomian, meskipun negara polisi ini dijalankan secara absolut. Di Indonesia terdapat dua konsep, yakni *sicherheit polizei* yang berfungsi sebagai penjaga tata tertib dan keamanan, dan *verwaltung polizei* atau *wohlfart polizei* yang berfungsi sebagai penyelenggara perekonomian atau penyelenggara semua kebutuhan hidup warga negara.¹⁰ Berdasarkan sisi historis, istilah “polisi” di Indonesia tampaknya mengikuti dan menggunakan istilah “*politie*” di Belanda. Keadaan ini sebagai akibat dan pengaruh dari bangunan sistem hukum Belanda yang banyak dianut di Negara Indonesia.¹¹

Pengertian lain dari Kepolisian dapat dilihat dalam Pasal 1 Undang-Undang Polri, yang menyebutkan bahwa :

Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Istilah Kepolisian dalam Undang-Undang Polri tersebut mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. Fungsi Polisi sesuai Pasal 2 Undang-Undang Polri adalah

⁹ W. J. S. Poerwodarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2008, hal. 235.

¹⁰ Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian*. Laksbang, Surabaya, 2009, hal. 1.

¹¹ *Ibid.*, hal. 2.

fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, pelindung, pengayom, dan pelayan kepada masyarakat.

Polisi merupakan aparat negara yang mempunyai tugas utama menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Di Indonesia, keberadaan Kepolisian secara kontitusi diatur dalam Pasal 30 ayat (4) UUD 1945, yang menyatakan bahwa: “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum”.

Berdasarkan penjelasan yang terdapat didalam Undang-Undang Polri tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Adapun fungsi Kepolisian, sebagai fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

3. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*.¹² KUHP sendiri tidak memberikan definisi terhadap istilah tindak pidana atau *strafbaar feit*. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha

¹² Adami Chazawi, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidanaan & Batas Berlaunya Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hal. 67.

untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Namun sampai sekarang ini belum ada keseragaman mengenai makna mengenai istilah tindak pidana (*strafbaar feit*) di kalangan sarjana hukum.

Moeljatno dalam Adami Chazawi menjelaskan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹³

D. Simon dalam Frans Maramis menjelaskan bahwa: “*strafbaar feit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.”¹⁴ Lamintang menyatakan bahwa : “*strafbaar feit*” adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindak yang dapat dihukum.”¹⁵

Pompe dalam E.Y Kanter dan S. R. Sianturi, memberikan pengertian tindak pidana “sebagai suatu pelanggaran kaidah terhadap mana pelaku mempunyai kesalahan untuk mana ppidanaan adalah wajar untuk menyelenggarakan ketertiban hukum dan menjamin kesejahteraan umum.”¹⁶

¹³ *Ibid.*, hal. 71.

¹⁴ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hal. 59-60.

¹⁵ P.A. F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 185.

¹⁶ E. Y. Kanter dan S. R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, 2009, hal. 205.

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya-tidaknya dari 2 (dua) sudut pandang, yaitu: dari sudut pandang teoretis, dan sudut pandang undang-undang. Secara teoretis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusnya. Sementara itu, sudut pandang undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam Pasal-Pasal peraturan perundang-undangan yang ada.¹⁷

G. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dimaksudkan sebagai cara untuk melihat jenis atau macam dan pendekatan apa yang akan digunakan dalam suatu penelitian dengan melihat pada pembagian penelitian berdasarkan sifatnya.¹⁸ Penelitian hukum dilihat dari sifatnya dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu: Penelitian eksploratif (penjajakan atau penjelahan), Penelitian deskriptif, dan Penelitian eksplanatif.

Berdasarkan tujuannya, penelitian ini bersifat analisis deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.¹⁹ Dalam penelitian ini, akan digambarkan mengenai penyelesaian perkara oknum Kepolisian yang melakukan

¹⁷ Adami Chazawi, *Op.cit.*, hal. 79

¹⁸ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hal. 16.

¹⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hal. 25-26.

tindak pidana berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Teknis Instusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris bertujuan untuk melihat dan mengetahui gejala-gejala sosial yang terjadi di masyarakat. Metode pendekatan yuridis empiris, adalah penelitian yang menempatkan hukum sebagai gejala sosial.²⁰ Dalam hal demikian, hukum dipandang dari segi luarnya saja.

Penelitian sosiologi (empiris) menitikberatkan perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum.²¹ Dalam kaitannya dengan penelitian ini, maka objek kajian penelitian adalah mengenai penyelesaian perkara oknum Kepolisian yang melakukan tindak pidana di bidang hukum Polda Sumut. Untuk memperoleh data yang valid mengenai penyelesaian perkara oknum Kepolisian yang melakukan tindak pidana, maka dilaksanakan studi penelitian di Bidang hukum Polda Sumut.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan melaksanakan penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan

²⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hal. 14.

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2014, hal. 128.

(*library research*). Dalam penelitian lapangan (*field research*), metode pengumpulan data menggunakan teknik wawancara. Dalam hal ini peneliti mengadakan wawancara dengan pihak yang berkompeten di Bidang Hukum Polda Sumut untuk memberikan keterangan dan penjelasan terkait dengan permasalahan dan pembahasan yang dikemukakan dalam penelitian. Untuk memperoleh jawaban yang valid mengenai permasalahan penelitian, maka diadakan wawancara langsung dengan Iptu. Rismanto J. Purba selaku Paur Bantuan Hukum Bidang Hukum Polda Sumut.

Pelaksanaan penelitian kepustakaan (*library research*), maka dilakukan dengan melaksanakan studi dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum yang relevan dengan penelitian, yaitu berupa bahan hukum primer, sekunder maupun tersier.

Penelitian kepustakaan atau studi dokumentasi dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan undang-undang digunakan untuk mengetahui dan menganalisis apakah pelaksanaan penanggulangan penahanan telah sesuai dengan ketentuan undang-undang. Sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis permasalahan yang terjadi, yaitu mengenai penyelesaian perkara oknum Kepolisian yang melakukan tindak pidana di Bidang hukum Polda Sumut.

4. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang bersumber dari penelitian lapangan, sedangkan data sekunder

merupakan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, yang bersumber bahan-bahan hukum, yang terdiri atas:

- a. Bahan hukum primer, bersumber dari peraturan perundang-undangan, yang dalam hal ini yaitu: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Hukum Acara Pidana. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Teknis Instiusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- b. Bahan sekunder, data yang bersumber dari bahan-bahan bacaan berupa buku-buku, majalah, jurnal dan juga sumber internet.
- c. Bahan hukum tertier, data yang bersumber dari bahan bacaan berupa: Kamus Hukum, Ensiklopedia, Yurisprudensi dan lain sebagainya.

5. Analisis data

Setelah data selesai dikumpulkan dengan lengkap, maka tahap berikutnya yang diperlukan adalah tahap analisis data. Data yang telah diperoleh kemudian diolah, lalu kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskripsi yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini, kemudian menarik suatu kesimpulan berdasarkan analisis yang telah dilakukan. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian hukum biasanya dilakukan dengan analisis kualitatif sesuai dengan tipe dan tujuan penelitian.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima Bab, yang masing-masing Bab terdiri dari sub bab, yang secara terperinci dapat diuraikan sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, yang terdiri dari beberapa sub bab, yaitu : Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II Pengaturan Hukum Penyelesaian Perkara Pidana Terhadap Oknum Polri Yang Melakukan Tindak Pidana, yang terdiri dari: Ketentuan Hukum Penyelesaian Perkara Pidana Terhadap Oknum Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana, Tindak Pidana Yang Dominan Dilakukan Oleh Oknum Anggota Polri, Penerapan Hukum Pidana Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana.

BAB III Mekanisme Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Oknum Polri Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, terdiri dari: Proses Penyelesaian Perkara Pidana Bagi Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana, Penerapan Sanksi Pidana Bagi Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana, Peradilan Pidana Bagi Anggota Bagi Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana,

BAB IV Hambatan Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Terhadap Oknum Polri Yang Melakukan Tindak Pidana, terdiri dari : Penegakan Hukum Terhadap Oknum Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Oleh Bidang Hukum Polda Sumut,

Hambatan Bidang Hukum Polda Sumut Dalam Menyelesaikan Perkara Tindak Pidana Yang dilakukan Oleh Oknum Anggota Polri , Upaya Bidang Hukum Polda Sumut Untuk Mengatasi Hambatan di Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Oknum Anggota Polri.

BAB V Penutup, yang terdiri dari 2 (dua) Sub bab, yaitu : Kesimpulan dan Saran.

BAB II

PENGATURAN HUKUM PENYELESAIAN PERKARA

PIDANA TERHADAP OKNUM POLRI YANG

MELAKUKAN TINDAK PIDANA

A. Ketentuan Hukum Penyelesaian Perkara Pidana Terhadap Oknum Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana

Penyelesaian perkara pidana bagi anggota Polri yang melakukan tindak pidana sesuai dengan ketentuan TAP MPR Nomor VII/MPR/2000, maka setiap anggota Polri tunduk pada kekuasaan peradilan umum. Penegasan mengenai berlakunya peradilan umum bagi anggota Polri kemudian disebutkan dalam Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Polri, yang menyebutkan: “ Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum”. Pada ayat (2) disebutkan bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

Menindaklanjuti ketentuan Pasal 29 ayat (1), maka pemerintah kemudian menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai peraturan pelaksana dalam pelaksanaan teknis peradilan umum bagi anggota Kepolisian. Di dalam Pasal 2 PP Nomor 3 Tahun 2003, disebutkan bahwa: “Proses peradilan pidana bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum dilakukan menurut hukum acara yang berlaku di peradilan umum.

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas, dapat dipahami bahwa dalam penyelesaian perkara pidana bagi oknum anggota Polri yang melakukan tindak pidana berlaku hukum acara (hukum formal) yang berlaku di peradilan umum, yaitu Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

KUHAP merupakan hukum acara pidana dalam peradilan umum. Di dalam hukum pidana, hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur berkaitan dengan proses beracara atau secara umum dikenal dengan hukum formil. Hukum acara pidana ruang lingkupnya lebih sempit, yaitu hanya mulai pada pencarian kebenaran, penyelidikan, penyidikan, dan berakhir pada pelaksanaan pidana (eksekusi) oleh jaksa. Pembinaan narapidana tidak termasuk dalam hukum acara pidana.²²

Bagi anggota Polri yang terbukti melakukan tindak pidana dengan adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetapi (*inkracht*), maka selain dijatuhi sanksi pidana sesuai dengan putusan hakim, juga dikenakan sanksi kode etik berupa pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).

Sesuai ketentuan Pasal 1 angka 17 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode etik Profesi Polri, menyatakan bahwa: “Pemberhentian tidak dengan hormat yang selanjutnya di singkat dengan PTDH adalah pengakhiran masa dinas kepolisian oleh pejabat yang berwenang terhadap seorang anggota polri karena telah terbukti melakukan pelanggaran KEPP, profesi dan/atau tindak pidana”.

²² Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 2

Ketentuan tersebut di atas sejalan dengan rumusan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Polri, yang menyatakan: “Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah/janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sumpah/janji jabatan, dan/atau Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.”

Oknum anggota Polri yang melakukan tindak pidana berarti bahwa anggota Polri tersebut telah melanggar aturan disiplin dan kode etik. Setiap anggota Polri pada dasarnya wajib menjaga tegaknya hukum serta menjaga kehormatan, reputasi, dan martabat institusi Polri. Pelanggaran terhadap aturan disiplin dan kode etik akan diperiksa melalui sidang kode etik, selanjutnya jika anggota terbukti melakukan pelanggaran disiplin dan kode etik, maka akan dijatuhi sanksi.

Penjatuhan sanksi disiplin serta sanksi atas pelanggaran kode etik tidak menghapus tuntutan pidana terhadap anggota polisi yang bersangkutan (Pasal 12 ayat (1) PP 2/2003 *jo.* Pasal 28 ayat (2) Perkapolri Nomor 14 Tahun 2011). Oleh karena itu, oknum polisi yang melakukan tindak pidana tetap akan diproses hukum acara pidana walaupun telah menjalani sanksi disiplin dan sanksi pelanggaran kode etik.

Sebagai contoh, seorang oknum Polri yang disangkakan menggunakan narkoba dan diproses penyidikan, tetap harus dipandang tidak bersalah sampai terbukti melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (asas praduga tidak bersalah) sebagaimana diatur Pasal 8 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Apabila putusan pidana terhadap

oknum Polri tersebut telah berkekuatan hukum tetap, maka ia terancam diberhentikan tidak dengan hormat sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 12 ayat (1) huruf a menentukan bahwa Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Penegakan Hukum Terhadap Anggota Republik Indonesia apabila: “Dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia”.

Penyelesaian perkara pidana bagi anggota Polri yang melakukan tindak pidana didasari pada ketentuan hukum acara pidana yang berlaku pada peradilan umum, yaitu mengacu pada KUHAP. Selain itu, dalam hal oknum anggota Polri yang diperiksa dan diadili pada peradilan umum dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka terhadap oknum anggota TNI tersebut berdasarkan pertimbangan atasan yang berhak menghukum (Ankum) dapat diberhentikan dengan tidak hormat dari kedinasan Polri.²³

²³ Wawancara dengan Rismanto J. Purba selaku Paur Bantuan Hukum Bidang Hukum Polda Sumut, pada tanggal 10 Juni 2019.

B. Tindak Pidana Yang Dominan Dilakukan Oleh Oknum Anggota Polri

Tindak pidana didalam KUHP secara umum dapat dibedakan dalam dua bentuk, yaitu pelanggaran dan kejahatan. Moeljatno menyebutkan bahwa tindak pidana adalah perbuatan pidana yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, asal saja dalam pidana itu diingat bahwa larangan tersebut ditujukan pada perbuatannya yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelalaian orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian tersebut.²⁴

Wirdjono Prodjodikoro memberikan pengertian mengenai tindak pidana sebagai berikut:

Tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam bidang hukum lain, yaitu hukum perdata, hukum ketatanegaraan, dan tata usaha pemerintah, yang oleh pembentuk Undang-undang ditanggapi dengan suatu hukum pidana. Maka sifat-sifat yang ada dalam setiap tindak pidana adalah sifat melanggar hukum (*wederrechtelijkheid, onrechtmatigheid*). Tiada ada suatu tindak pidana tanpa sifat melanggar hukum.

Berdasarkan pendapat para sarjana di atas, maka istilah yang paling tepat digunakan untuk menunjukkan suatu perbuatan pidana atau peristiwa pidana adalah istilah “tindak pidana”, karena istilah ini mengandung makna yang tepat dan jelas sebagai istilah hukum, juga sangat praktis digunakan. Selain itu pemerintah diberbagai peraturan perundang-undangan memakai istilah “Tindak Pidana”, contohnya mengenai peraturan Tindak Pidana Tertentu.

²⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 22.

Berkenaan dengan tindak pidana yang dominan dilakukan oleh oknum Polri di wilayah hukum Polda Sumut, maka dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel. 1

Jenis-Jenis Pelanggaran / Tindak Pidana Yang dilakukan oleh oknum anggota Polri di Wilayah hukum Polda Sumut Tahun 2016

Bulan	Jenis-jenis tindak pidana			
	Narkoba	Asusila/ KDRT	Perasaan tidak senang	Tindak Pidana
Januari	13	1	3	6
Februari	20	4	4	3
Maret	16	1	0	6
April	15	3	1	3
Mei	46	3	2	3
Juni	28	1	2	3
Juli	15	0	0	2
Agustus	26	0	2	1
September	18	0	6	0
Oktober	31	2	1	0
November	45	0	2	3
Desember	24	4	2	0
Total	297	19	20	30

Sumber : Data statistik penanganan perkara di bidang hukum Polda Sumut.

Tabel. 2

Jenis-Jenis Pelanggaran / Tindak Pidana Yang dilakukan oleh oknum anggota Polri di Wilayah hukum Polda Sumut Tahun 2017

Bulan	Jenis-jenis tindak pidana			
	Narkoba	KDRT	Perasaan tidak senang	Tindak Pidana
Januari	27	1	1	4
Februari	37	3	2	1
Maret	17	0	0	3

April	19	0	1	3
Mei	21	0	2	3
Juni	16	0	0	1
Juli	19	1	1	0
Agustus	34	0	5	3
September	18	1	6	7
Oktober	20	4	5	3
November	15	0	3	2
Desember	18	2	1	2
Total	261	12	27	32

Sumber : Data statistik penanganan perkara di bidang hukum Polda Sumut.

Tabel. 3

Jenis-Jenis Pelanggaran / Tindak Pidana Yang dilakukan oleh oknum anggota Polri di Wilayah hukum Polda Sumut Tahun 2018

Bulan	Jenis-jenis tindak pidana			
	Narkoba	KDRT	Perasaan tidak senang	Tindak Pidana
Januari	21	1	0	0
Februari	28	1	1	1
Maret	19	3	1	0
April	21	1	0	1
Mei	23	0	0	0
Juni	6	0	0	0
Juli	9	0	1	1
Agustus	17	1	0	6
September	12	0	0	2
Oktober	28	2	4	1
November	29	0	0	3
Desember	19	0	0	0
Total	232	9	7	15

Sumber : Data statistik penanganan perkara di bidang hukum Polda Sumut.

Tabel. 4

Jenis-Jenis Pelanggaran / Tindak Pidana Yang dilakukan oleh oknum anggota Polri di Wilayah hukum Polda Sumut Tahun 2019

Bulan	Jenis-jenis tindak pidana			
	Narkoba	KDRT	Perasaan tidak senang	Tindak Pidana
Januari	25	1	0	0
Februari	21	1	1	1
Maret	17	0	1	0
April	27	1	0	1
Mei	22	0	0	0
Total	112	3	2	2

Sumber : Data statistik penanganan perkara di bidang hukum Polda Sumut.

Berdasarkan tabel statistik penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh oknum anggota Polri di wilayah hukum Polda Sumut, yang tercatat pada bidang hukum Polda Sumut, diketahui bahwa tindak pidana yang dominan dilakukan oleh oknum anggota Polri adalah tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Data tersebut bersesuaian dengan keterangan yang disampaikan oleh Rismanto J. Purba selaku Paur Bantuan Hukum Bidang Hukum Polda Sumut, bahwa “jenis tindak pidana yang dominan dilakukan oleh anggota Polri adalah penyalahgunaan narkotika.”²⁵

Peningkatan jumlah anggota Polri yang menjadi pengguna narkoba dan obat-obatan dapat pula diketahui dengan merujuk pada data yang dikumpulkan oleh Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri dari tahun 2015 hingga 2016. Secara rinci, berdasarkan laporan Akreditor Utama Propam Polri Kombes Pol Iriyanto, pada 2015

²⁵ Wawancara dengan Rismanto J. Purba selaku Paur Bantuan Hukum Bidang Hukum Polda Sumut, pada tanggal 10 Juni 2019.

tercatat sebanyak 106 anggota polisi terlibat narkoba. Terdiri dari kasus sabu-sabu 100 orang, ekstasi tiga anggota, dan ganja tiga anggota. Peran pelaku, pengedar 11 orang dan pemakai 95 orang. Sementara itu, untuk tahun 2016, hingga Agustus, tercatat ada 118 anggota polisi yang tersangkut narkoba. Kasus sabu-sabu sebanyak 116 anggota dan dua orang untuk kasus ekstasi. Untuk 2016 itu, lima anggota polisi tercatat sebagai pengedar dan sisanya 113 orang hanya pengguna.²⁶

Anggota Polri sebagai penegak hukum seyogayanya berfungsi untuk memberantas penyalagunaan narkotika di masyarakat, namun sangat disayangkan apabila profesi yang mulia ini dicerai oleh perbuatan anggotanya yang justru melakukan penyalahgunaan narkotika.

Berdasarkan konsep persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), maka setiap warga negara bersamaan kedudukannya dan wajib menjunjung hukum. Hal ini berarti bahwa setiap warga negara atau setiap orang yang melanggar hukum harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum. Demikian pula halnya dengan anggota Polri, tidak ada pengecualian di dalamnya. Terhadap anggota Polri yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum, maka terhadapnya dapat dimintai pertanggungjawab hukum, yakni pertanggungjawaban pidana. Artinya setiap pelanggaran yang dilakukan anggota Polri haruslah dipertanggungjawabkan secara hukum.

²⁶ Dwi Indah Widodo, *Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Yang Menyalahgunakan Narkotika dan Psicotropika*, Jurnal Hukum Magnum Opus, Vol. 1 Nomor 1 Agustus 2018, hal. 2.

Berkenaan dengan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anggota Polri, maka penyelesaian perkara tindak pidana tersebut mengacu pada ketentuan pidana yang diatur dalam pasal-pasal Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Ketentuan undang-undang ini merupakan penerapan hukum pidana materil yang berlaku secara khusus terhadap tindak pidana narkotika sebagai konsekuensi penerapan asas *lex specialis drograt lex generalis*. Demikian pula halnya dengan pelanggaran ketentuan tindak pidana khusus lainnya, seperti tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pemberantasan Kekerasan Di dalam Rumah Tangga. Sedangkan, dalam hal anggota Polri melanggar ketentuan pidana umum, maka diterapkan ketentuan pidana yang diatur dalam KUHP, seperti pembunuhan, asusila dan lain sebagainya.

Ketentuan pidana Narkotika (bentuk tindak pidana yang dilakukan serta ancaman sanksi pidana bagi pelakunya) dapat dilihat dalam pasal-pasal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yang antara lain tercantum dalam Pasal 111-Pasal 127, Pasal 129 dan Pasal 137. Dalam hal pelanggaran terhadap undang-undang ini dilakukan oleh oknum Polri, maka selain diberikan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan pasal yang dilanggar dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, terhadap oknum anggota Polri yang terbukti melakukan penyalahgunaan Narkotika juga diberikan sanksi administratif yang diberikan oleh instansi Polri.

C. Penerapan Hukum Pidana Terhadap Oknum Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana

Hukum pidana diartikan sebagai suatu ketentuan hukum/undang-undang yang menentukan perbuatan yang dilarang/pantang untuk dilakukan dan ancaman sanksi terhadap pelanggaran larangan tersebut. Banyak ahli berpendapat bahwa Hukum Pidana menempati tempat tersendiri dalam sistemik hukum, hal ini disebabkan karena hukum pidana tidak menempatkan norma tersendiri, akan tetapi memperkuat norma-norma di bidang hukum lain dengan menetapkan ancaman sanksi atas pelanggaran norma-norma di bidang hukum lain tersebut.²⁷

Hukum pidana memiliki tujuan yang berbeda dengan hukum lainnya, seperti hukum perdata dan hukum tata negara ataupun administrasi negara. Adapun beberapa tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan orang perseorangan atau hak asasi manusia dan masyarakat. Tujuan hukum pidana di Indonesia harus sesuai dengan falsafah Pancasila yang mampu membawa kepentingan yang adil bagi seluruh warga negara. Dengan demikian hukum pidana di Indonesia adalah mengayomi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan hukum pidana dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:²⁸

1. Tujuan hukum pidana sebagai hukum Sanksi.
Tujuan ini bersifat konseptual atau filsafati yang bertujuan member dasar adanya sanksi pidana. Jenis bentuk dan sanksi pidana dan sekaligus sebagai parameter dalam menyelesaikan pelanggaran pidana. Tujuan ini biasanya tidak tertulis dalam pasal hukum pidana tapi bisa dibaca dari semua ketentuan hukum pidana atau dalam penjelasan umum.
2. Tujuan dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap orang yang melanggar hukum pidana.

²⁷ M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hal. 3.

²⁸ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hal. 7.

Tujuan ini bercorak pragmatik dengan ukuran yang jelas dan konkret yang relevan dengan problem yang muncul akibat adanya pelanggaran hukum pidana dan orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana. Tujuan ini merupakan perwujudan dari tujuan pertama.

Berkenaan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Polri, menurut Undang-Undang Polri *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Teknis Instiusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai peraturan pelaksana dalam pelaksanaan teknis peradilan umum bagi anggota Kepolisian, maka secara umum berlaku KUHP sebagai ketentuan hukum pidana umum yang merupakan hukum pidana materil. Sedangkan untuk menerapkan ketentuan hukum pidana materil, diberlakukan KUHAP yang merupakan ketentuan hukum formal yang berlaku di peradilan umum.

Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Rismanto J. Purba selaku Paur Bantuan Hukum Bidang Hukum Polda Sumut, bahwa:

Penerapan hukum pidana terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana sama halnya seperti masyarakat umum lainnya, yaitu diberlakukannya KUHP dan ketentuan undang-undang yang mengatur tindak pidana tertentu (khusus) sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan. Sedangkan untuk hukum acara pidana yang diterapkan bagi anggota Polri yang melakukan tindak pidana mengacu pada KUHAP, yang merupakan ketentuan hukum formal yang berlaku di peradilan umum.²⁹

Penegakan hukum pidana, maka penerapan hukum pidana materil dan formil merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Ketentuan pidana materil merupakan suatu aturan yang mengatur tentang perbuatan yang dilarang (tindak pidana) yang disertai dengan sanksi pidana. Sedangkan ketentuan hukum pidana

²⁹ Wawancara dengan Rismanto J. Purba selaku Paur Bantuan Hukum Bidang Hukum Polda Sumut, pada tanggal 10 Juni 2019.

formal adalah aturan hukum yang mengatur bagaimana ketentuan hukum pidana materil diterapkan atau ditegakkan, yang menentukan berjalannya proses peradilan pidana mulai dari penyelidikan, penyidikan oleh penyidik, yang kemudian masuk pada tahap penuntut oleh penuntut umum sampai pada pemeriksaan dimuka persidangan dan penjatuhan putusan pengadilan.

Penerapan hukum pidana terhadap oknum anggota Polri yang melakukan tindak pidana pada dasarnya tidak terlepas dari bekerjanya sistem peradilan pidana sesuai dengan kewenangannya masing-masing. M. Yahya Harahap menjelaskan bahwa: “Sistem peradilan pidana dalam KUHAP adalah berupa sistem peradilan pidana terpadu. Sistem ini diletakan pada prinsip diferensiasi fungsional di antara aparat penegak hukum sesuai dengan kewenangan yang diberikan Undang-Undang.”³⁰

Penerapan hukum pidana terhadap anggota Polri yang diduga telah melakukan tindak pidana sesuai dengan ketentuan KUHAP, diawali dari proses penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik. Tujuan dilakukannya penyelidikan adalah untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang di atur dalam undang-undang.³¹ Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa penyelidikan merupakan dasar atau awal dilakukannya penyelidikan terhadap suatu dugaan tindak pidana.

³⁰ M. Yahya Harahap, *Pembahasan dan Penerapan KUHAP, penyidikan dan penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 90.

³¹ *Ibid*, hal. 161.

Setelah tahap penyelidikan dilakukannya, maka penyidik dapat meningkatkan pemeriksaan terhadap tersangka pada tahap penyidikan dengan sebelumnya oleh penyidik dilakukan penetapan status tersangka. Menurut M. Yahya Harahap, bahwa “Pelaksanaan penyidikan bertujuan untuk penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang, mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”³²

Apabila penyidikan oleh penyidik dianggap telah selesai, maka penyidik menyerahkan atau melimpahkan berkas perkara penyidik ke penuntut umum agar perkara segera dilimpahkan ke pengadilan. Namun, dalam tahap tersebut dimungkinkan adanya pengembalian berkas perkara oleh penuntut umum kepada penyidik, dengan alasan berkas perkara masih belum lengkap (P. 21). Pengembalian berkas perkara kepada penyidik oleh penuntut umum, memerintahkan agar penyidik melengkapi berkas perkara penyidikan sesuai arahan atau petunjuk yang diberikan oleh penuntut umum.

Jika penuntut umum menyatakan bahwa berkas perkara penyidikan yang diserahkan oleh penuntut umum telah lengkap, maka penuntut umum segera membuat rentut atau rencana penuntutan dengan menyusun surat dakwaan berdasarkan berkas penyidikan, yang kemudian melimpahkan berkas perkara ke pengadilan untuk segera dilakukan pemeriksaan di muka persidangan dan terhadap perkara tersebut segera diadili dan diputus oleh pengadilan.

³² *Ibid*, hal. 166.

BAB III

MEKANISME PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA OKNUM POLRI BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 3 TAHUN 2003 TENTANG PELAKSANAAN TEKNIS INSTITUSIONAL PERADILAN UMUM BAGI ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

A. Proses Penyelesaian Perkara Pidana Terhadap Oknum Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana

Pada sub bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa proses penyelesaian perkara pidana bagi anggota Polri yang melakukan tindak pidana sama halnya dengan proses peradilan pidana bagi masyarakat umum, yaitu tunduk pada peradilan umum. Proses peradilan pidana yang di lingkungan peradilan umum dalam pelaksanaannya dilakukan oleh aparat penegak hukum yang tergabung dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*).

Sistem peradilan pidana di dalamnya terkandung gerak sistemik dari subsistem pendukungnya, yakni Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan, yang secara keseluruhan dan merupakan suatu kesatuan (*totalitas*) berusaha mentransformasikan masukan menjadi luaran yang menjadi tujuan sistem peradilan pidana yaitu, menanggulangi kejahatan atau mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi yang dapat diterima masyarakat.³³

³³ Romli Atmasesmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Prenada Kencana Media Group, Jakarta, 2010, hal. 22.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Rismanto J. Purba selaku Paur Bantuan Hukum Bidang Hukum Polda Sumut, menerangkan bahwa :

Proses penyelesaian perkara pidana terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana sesuai dengan ketentuan KUHAP diawali dari penyelidikan. Dasar dilaksanakan penyelidikan terhadap anggota Polri dapat dikarenakan adanya laporan yang disampaikan masyarakat atau dikarenakan tertangkap tangan. Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya pelanggaran disiplin atau tindak pidana. Setiap laporan adanya pelanggaran disiplin atau tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Polri, dituangkan dalam Laporan Polisi (LP). Berdasarkan Laporan Polisi tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan menerbitkan Surat Perintah Pemeriksaan (SPP).³⁴

Lebih lanjut, Rismanto J. Purba selaku Paur Bantuan Hukum Bidang Hukum Polda Sumut, menerangkan bahwa : “Meski Anggota Polri dikatakan Pegawai Sipil dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum, akan tetapi proses peradilannya berbeda dengan masyarakat sipil, dikarenakan anggota Polri masih tunduk dengan peradilan disiplin dan kode etik, di mana masyarakat sipil hanya tunduk dengan peradilan umum.”³⁵

Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh J. Purba tersebut di atas, dapat dipahami bahwa : “Penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh anggota Polri, selain diselesaikan melalui peradilan umum, juga harus menempuh sidang Kode Etik Profesi Polri (KEEP).”³⁶ Dengan demikian dapat dipahami bahwa anggota Polri yang melakukan suatu tindak pidana, maka anggota Polri tersebut tetap terikat peradilan

³⁴ Wawancara dengan Rismanto J. Purba selaku Paur Bantuan Hukum Bidang Hukum Polda Sumut, pada tanggal 10 Juni 2019.

³⁵ Wawancara dengan Rismanto J. Purba selaku Paur Bantuan Hukum Bidang Hukum Polda Sumut, pada tanggal 10 Juni 2019.

³⁶ Wawancara dengan Rismanto J. Purba selaku Paur Bantuan Hukum Bidang Hukum Polda Sumut, pada tanggal 10 Juni 2019.

umum sama seperti masyarakat sipil umumnya, yang membedakan antara proses peradilan anggota Polri dengan masyarakat sipil adalah adanya penambahan peradilan disiplin atau kode etik dikarenakan profesinya.

Perbedaan antara proses peradilan pidana bagi anggota Polri yang melakukan tindak pidana dengan masyarakat sipil umumnya lainnya dapat dilihat pada tabel berikut di bawah ini:

Tabel. 5
Perbedaan Proses Peradilan Pidana Anggota Polri dengan Masyarakat Sipil Umum

No	Perbedaan	Anggota Polri	Masyarakat Sipil
1	Undang-undang yang mengikat	KUHP, KUHAP, PP No. 2/2003, Perkap No. 14/2011.	KUHP dan KUHAP.
2	Kekuasaan peradilan	Peradilan umum dan peradilan internal Kepolisian.	Peradilan umum.
3	Pertanggung jawaban	Hukum peradilan umum, hukum peradilan disiplin dan kode etik profesi.	Peradilan umum
4	Sanksi hukuman	Peradilan umum : penjara Disiplin : potongan gaji, penundaan kenaikan pangkat, demosi, kurungan. Kode etik : pemecatan dengan tidak hormat (PDTH).	Peradilan umum : penjara.
5	Penyidik	DivPropam	Polisi
6	Penuntut	Peradilan umum: JPU Sidang Peradilan disiplin dan kode etik : Kasi Propam.	Jaksa Penuntut umum.
7	Hakim	Peradilan umum : Hakim peradilan umum. Sidang peradilan disiplin/ kode etik: Atasan yang berhak menghukum (Ankum).	Hakim peradilan umum.
8	Eksekusi	Lembaga pemasyarakatan atau sel kurungan tahanan Polri	Lembaga Pemasyarakatan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa anggota Polri memiliki kedudukan hukum yang sama dengan masyarakat sipil lainnya. Akan tetapi karena anggota Polri merupakan profesi, maka dalam penyelesaian perkara tindak pidana terhadap anggota Polri memiliki sedikit perbedaan dengan masyarakat biasa. Meskipun anggota Polri termasuk masyarakat sipil memiliki, namun karena adanya tanggung jawab profesi, terhadap tugas dan wewenang yang dimiliki, maka mekanisme penyelesaian perkara tindak pidana terhadap oknum Polri terdapat sedikit perbedaan dengan masyarakat sipil, yaitu adanya peradilan disiplin dan kode etik profesi.

Menurut ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 (selanjutnya disebut Perkap No. 14 Tahun 2011), diketahui bahwa penegakan KEPP bagi anggota Polri dilaksanakan oleh :

1. Propam Polri bidang Pertanggungjawaban Profesi;
2. KKEP;
3. Komisi Banding;
4. Pengemban fungsi hukum Polri;
5. SDM Polri; dan
6. Propam Polri bidang rehabilitasi personel.

Selanjutnya, dalam Pasal Pasal 17 ayat 2 Perkap No 14 tahun 2011, penegakan KKEP dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu:

1. Pemeriksaan pendahuluan;
2. Sidang KKEP;

3. Sidang Komisi Banding;
4. Penetapan administrasi penjatuhan Hukuman;
5. Pengawasan pelaksanaan putusan dan rehabilitasi personel.

Adanya tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Polri diketahui berdasarkan laporan atau pengaduan oleh masyarakat. Laporan atau pengaduan tersebut dapat melalui Direktorat Reserse Kriminal (Dir Reskrim) maupun Sub Bidang Provos untuk menangani dan memeriksa perkara anggota Polri yang diduga telah melakukan tindak pidana. Laporan yang diterima melalui Dir Reskrim diproses sesuai dengan prosedur yang berlaku, dalam hal ini anggota Polri diperlakukan sama dimuka hukum seperti masyarakat biasa bisa melakukan tindak pidana.

Laporan yang diterima dari masyarakat mengenai dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Polri disampaikan ke Dir Reskrim, maka anggota Polri yang melakukan tindak pidana akan dihukum melalui sidang peradilan umum. Namun apabila laporan atau pengaduan masyarakat tersebut masuk dalam Sub Bidang Provos, maka akan diproses dengan melihat apakah perbuatan tindak pidana tersebut masuk dalam sidang disiplin Polri atau Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri yang ditentukan oleh seorang Ankum.

Selanjutnya Ankum akan mempertimbangkan apakah perbuatan tindak pidana tersebut dianggap sebagai sebuah pelanggaran sehingga anggota Polri tersebut masih dapat dipertahankan sebagai anggota Polri. Jika Ankum menilai perbuatan itu hanya sebagai bentuk pelanggaran disiplin, maka cukup hanya dilakukan Sidang Disiplin. Namun apabila anggota Polri tersebut melakukan perbuatan tindak pidana yang

dianggap telah membuat buruk nama institusi kepolisian dan dilihat tidak dapat lagi dipertahankan sebagai anggota Polri, maka Ankum akan menjerat anggota Polri tersebut dengan hukuman melalui Sidang Kode Etik Profesi Polri.

Menurut keterangan yang disampaikan oleh J. Purba, bahwa dilaksanakannya sidang kode etik tidak menutup kemungkinan untuk dilaksanakannya pemeriksaan di pengadilan umum. Artinya, tidak ada ketentuan yang mengatur bahwa penyelesaian perkara terhadap perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anggota hanya diselesaikan melalui sidang kode etik.³⁷

Jika laporan telah terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh oknum Polri dilaporkan ke Satuan Reskrim, maka Satuan Reskrim memberitahukan kepada Propam melalui surat dinas bahwa ada anggota Polri melakukan tindak pidana diproses oleh Satuan Reskrim. Berdasarkan pemberitahuan tersebut, maka Propam turut melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap tindak pidana tersebut. Selain itu, masyarakat atau pihak yang merasa dirugikan oleh anggota Polri tersebut dapat pula langsung melaporkan ke Yanduan Propam, sehingga Propam bersama Reskrim melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap tindak pidana tersebut.³⁸

Berkenaan dengan proses penyelesaian perkara pidana bagi anggota Polri melalui pengadilan umum dilaksanakan sesuai dengan hukum acara pidana di

³⁷ Wawancara dengan Rismanto J. Purba selaku Paur Bantuan Hukum Bidang Hukum Polda Sumut, pada tanggal 10 Juni 2019.

³⁸ Wawancara dengan Rismanto J. Purba selaku Paur Bantuan Hukum Bidang Hukum Polda Sumut, pada tanggal 10 Juni 2019.

lingkungan peradilan umum. Pemeriksaan perkara pidana bagi anggota Polri mulai dari tingkat penyidikan hingga persidangan didasarkan pada ketentuan KUHP, hal tersebut dapat dilihat dari pengaturan:

1. Pasal 2 PP Nomor 3 Tahun 2003, yang berbunyi “Proses peradilan pidana bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum dilakukan menurut hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan umum.”
2. Pasal 4 PP Nomor 3 Tahun 2003 yang berbunyi “Penyidikan terhadap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana dilakukan oleh penyidik sebagaimana diatur menurut hukum acara pidana yang berlaku di lingkungan peradilan umum.”

Mekanisme penyidikan terhadap oknum Polri yang melakukan tindak pidana sama halnya dengan masyarakat umum, namun dalam hal melakukan penyidikan terhadap anggota Polri harus memperhatikan kepangkatan. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003, menyatakan: Pemeriksaan terhadap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka penyidikan dilakukan dengan memperhatikan kepangkatan sebagai berikut:

1. Tamtama diperiksa oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia berpangkat serendah-rendahnya Bintara;
2. Bintara diperiksa oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia berpangkat serendah-rendahnya Bintara;
3. Perwira Pertama diperiksa oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia berpangkat serendah-rendahnya Bintara;
4. Perwira Menengah diperiksa oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia berpangkat serendah-rendahnya Perwira Pertama;
5. Perwira Tinggi diperiksa oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia berpangkat serendah-rendahnya Perwira Menengah.

Selanjutnya, tahapan proses penyelesaian perkara pidana bagi oknum Polri yang melakukan tindak pidana mengacu pada sistem peradilan pidana, yaitu mengacu pada KUHAP. Berikut diuraikan mengenai proses penyelesaian perkara pidana melalui peradilan umum, yaitu:

1. Tahap penyelidikan dan penyidikan
2. Tahap penuntutan
3. Pemeriksaan persidangan
4. Pelaksanaan putusan (eksekusi).

Anggota Polri yang melakukan tindak pidana, maka sebenarnya anggota Polri tersebut tidak hanya melanggar kode etik saja, namun juga telah melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri (selanjutnya disebut PP. No. 2 Tahun 2003) . Pasal 4 ayat (1) PP No. 2 tahun 2003, disebutkan bahwa dalam pelaksanaan tugas, anggota Kepolisian Republik Indonesia wajib mentaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku.

Ketentuan pasal tersebut di atas terdapat frasa kata “mentaati segala peraturan perundang-undangan”. Hal ini dapat diartikan bahwa setiap anggota Polri wajib mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku secara positif di Indonesia, termasuk KUHP. Oleh karenanya, setiap anggota Polri yang melakukan tindak pidana, maka paling tidak terdapat 3 (tiga) peraturan yang telah dilanggarnya yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri;
3. Peraturan Kapolri Nomor Polisi 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri.

Berkenaan dengan terdapatnya 3 (tiga) peraturan yang telah dilanggar, maka menurut Pasal 16 Peraturan Kapolri Nomor Polisi Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri, menjelaskan bahwa apabila terjadi pelanggaran kumulatif antara pelanggaran disiplin dengan Kode Etik Profesi, maka penyelesaiannya dilakukan melalui disiplin atau sidang Kode Etik Polri berdasarkan pertimbangan Atasan Anjum dari Terperiksa dan pendapat serta saran hukum dan Pengembalian Fungsi Pembinaan Hukum. Di bidang hukum Polda Sumut, jika terjadi tindak pidana maka pelaksanaannya melalui sidang kode etik yang dilakukan setelah adanya putusan sidang di pengadilan umum.

B. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Oknum Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana

Sanksi pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumnya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib. Sanksi Pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat

mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri.³⁹

Pidana adalah penderitaan atau nestapa yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur syarat-syarat tertentu, sedangkan Roslan Saleh menegaskan bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja dilimpahkan Negara⁴⁰ kepada pembuat delik.

Diketahui bahwa dalam hal anggota Polri yang melakukan tindak pidana, maka paling tidak terdapat tiga aturan hukum yang dilanggar, yaitu KUHP, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri dan Peraturan Kapolri Nomor Polisi 8 tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Polri.

Pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang diatur dalam KUHP, maka jelas bahwa sanksi pidana yang diterapkan terhadap pelaku sesuai dengan ketentuan Pasal 10 KUHP. Sesuai dengan ketentuan Pasal 10 KUHP, secara umum jenis hukuman yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana dapat dibedakan dalam dua jenis, yaitu pidana pokok dan hukuman tambahan.⁴¹

Jenis-jenis pidana yang termasuk dalam jenis pidana pokok yang diatur dalam Pasal 10 KUHP, terdiri dari : hukuman mati, hukuman penjara, hukuman kurungan,

³⁹ Adami Chazawi, *Op. Cit.*, hal. 81.

⁴⁰ *Ibid.*, hal. 82.

⁴¹ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politiea, Bogor, 2010, hal. 34.

hukuman denda. Sedangkan jenis pidana tambahan dapat berupa: pencabutan beberapa hak-hak tertentu, perampasan barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.⁴²

KUHP membedakan dua macam jenis hukuman, yaitu hukuman pidana pokok dan hukuman pidana tambahan. Pada awalnya, terhadap pelaku kejahatan hanya dibenarkan menjatuhkan satu jenis pidana pokok. Penerapan lebih dari satu (kumulasi) tidak diperkenankan.⁴³ Namun, pada perkembangannya dikenal sistem kumulasi dalam stelsel pidana, khususnya dalam tindak pidana ekonomi berdasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1955 dan tindak pidana subversi Perpres Nomor 11 Tahun 1963, dimana selain pidana badan juga dapat diterapkan pidana denda.⁴⁴

Berkenaan dengan oknum Polri yang terbukti melakukan tindak pidana, dapat diterapkan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan undang-undang yang dilanggar. Jika tindak pidana yang dilanggar oleh anggota Polri tersebut diatur dalam pasal-pasal KUHP, maka sanksi pidana disesuaikan dengan pasal yang dilanggar. Misalnya, tindak pidana pembunuhan yang diatur dalam Pasal 338 KUHP, maka terhadap pelaku diterapkan sanksi pidana berupa pidana penjara selama-lamanya 15 tahun. Sebaliknya, jika ketentuan pidana yang dilanggar mengacu pada ketentuan undang-undang khusus (tindak pidana khusus), seperti : penyalahgunaan narkoba, maka

⁴² *Ibid*, hal. 34.

⁴³ *Ibid*, hal. 36.

⁴⁴ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Ekonomi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal. 14.

sanksi pidana yang dapat diterapkan adalah pasal-pasal yang diatur dalam Bab XV ketentuan pidana Undang-Undang Narkotika, yang dimulai dari Pasal 111 s/d 148.

Oknum Polri yang melakukan tindak pidana, selain dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 10 KUHP, juga dapat dikenakan sanksi sidang disiplin ataupun sanksi kode etik. Sanksi sidang disiplin yang dilakukan di internal Polri meliputi : potongan gaji, penundaan kenaikan pangkat, demosi, dan kurungan. Sedangkan sanksi sidang kode etik, maka terhadap anggota Polri yang terbukti melanggar kode etik profesi Polri dapat dilakukan pemecatan dengan tidak hormat (PDTH).⁴⁵

Penerapan sanksi pidana terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana sama dengan masyarakat umum lainnya, yaitu dilaksanakan di lingkungan peradilan umum. Tetapi, karena anggota Polri merupakan memiliki tanggung jawab secara profesi, maka terdapat perbedaan dalam hal pertanggungjawaban dan penerapan sanksi (hukuman) yang diterapkan.

Apabila berdasarkan pemeriksaan pendahuluan terhadap laporan yang diterima oleh DivPropam Poldasu melihat bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Polri tersebut merupakan pelanggaran disiplin, maka terhadap anggota Polri tersebut cukup dilakukan sidang disiplin yang dilakukan oleh internal Polri dengan menerapkan sanksi disiplin terhadap anggota Polri tersebut, berupa: potongan gaji, penundaan kenaikan pangkat, demosi, dan kurungan.

⁴⁵ Wawancara dengan Rismanto J. Purba selaku Paur Bantuan Hukum Bidang Hukum Polda Sumut, pada tanggal 10 Juni 2019.

Sebaliknya, apabila berdasarkan pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan oleh Sat Reskrim atau Div. Propam Ankuam mempertimbangkan bahwa akan dilaksanakan sidang kode etik profesi Polri, sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Ayat (1) huruf a Perkap Nomor 14 tahun 2011, bahwa sanksi administratif berupa rekomendasi pemberhentian tidak dengan hormat yang dikenakan melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP).

Rekomendasi PTDH terhadap oknum Polri dapat dilakukan jika oknum Polri tersebut dengan sengaja melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih dan telah diputus oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka Propam harus menunggu putusan sidang pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkract*). Setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, barulah kemudian dapat dilakukan sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP) dan sanksinya berupa sanksi administratif rekomendasi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa penerapan sanksi pidana terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana harus mempertimbangkan perbuatan pidana dan berat ringannya ancaman pidana yang dilakukan oleh anggota Polri tersebut. Pelaksanaan sidang kode etik dengan rekomendasi pemecatan dari kedinasan Polri hanya diterapkan bagi anggota Polri yang dengan sengaja melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih dan telah diputus oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sebagaimana diatur

dalam Pasal 22 Ayat (1) huruf a Perkap Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi.

C. Peradilan Pidana Bagi Oknum Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana

Amandemen UUD 1945 dan terjadinya reformasi tahun 1998 menuntut adanya berbagai perubahan dalam sistem penyelenggaraan negara di Indonesia, termasuk perubahan dalam sektor keamanan nasional, yaitu dengan pemisahan TNI dan Polri, karena kedua institusi tersebut dianggap memiliki tugas dan fungsi yang berbeda satu sama lain.

Ketetapan VI/MPR/2000 Tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menimbulkan konsekuensi hukum pengaturan kedua institusi keamanan tersebut. Institusi Polri diatur dalam Undang-Undang Polri, sedangkan institusi TNI diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia (selanjutnya disebut Undang-Undang TNI).

Pasca dilakukannya pemisahan antara institusi Polri dan TNI, maka institusi Polri tidak lagi tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku di lingkungan peradilan militer, termasuk pada ketentuan hukum pidana yang berlaku di lingkungan peradilan militer, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM).

Pemisahan institusi Polri dan TNI menimbulkan konsekuensi hukum tidak saja dari aspek struktural kelembagaan, melainkan juga aspek hukum lainnya, termasuk

dalam hal sistem pertanggungjawaban pidana bagi anggota masing-masing institusi. Sebelum dilakukan pemisahaan, institusi Polri tunduk pada KUHPM dan peradilan militer. Dengan demikian, setiap anggota Polri yang melakukan tindak pidana atau melakukan penyimpangan diadili berdasarkan ketentuan KUHPM dan diproses sesuai ketentuan hukum peradilan militer.

Pasca dipisahkannya institusi Polri dengan TNI, berdasarkan ketentuan TAP MPR Nomor VII/MPR/2000, maka setiap anggota Polri tunduk pada kekuasaan peradilan umum. Penegasan mengenai berlakunya peradilan umum bagi anggota Polri kemudian disebutkan dalam Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Polri, yang menyebutkan: “Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum”. Pada ayat (2) disebutkan bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan ketentuan TAP MPR Nomor VII/MPR/2000, dapat diketahui bahwa setiap anggota Polri yang melakukan tindak pidana tunduk pada kekuasaan peradilan umum. Hal ini berarti bahwa proses peradilan pidana yang dilakukan terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana, secara umum mengacu pada ketentuan yang diatur dalam KUHP sebagai hukum pidana materil dan KUHP sebagai ketentuan hukum pidana formal yang berlaku pada peradilan umum.

Berbeda halnya ketika institusi masih berada di bawah naungan ABRI, di mana proses peradilan terhadap anggota Polri masih pada ketentuan hukum pidana militer (KUHPM), sedangkan untuk proses acara pidananya mengacu pada sistem peradilan

pidana militer, yakni mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Penyelesaian tindak pidana bagi anggota TNI dan Polri memiliki proses hukum yang berbeda satu sama lain. Proses hukum terhadap anggota TNI mengacu dan tunduk pada sistem peradilan militer, sedangkan proses hukum terhadap anggota Polri tunduk pada sistem peradilan pidana umum yang bekerjanya proses peradilan peradilan. Hal ini dikarenakan, penyelesaian tindak pidana bagi anggota TNI dan Polri memiliki dasar hukum yang berbeda, proses hukum terhadap anggota TNI yang diduga telah melakukan tindak pidana mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer. Sedangkan, bagi anggota Polri yang melakukan tindak pidana tunduk pada peradilan umum yang mengacu pada KUHAP.

Dasar penerapan peradilan pidana militer terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana, disebutkan dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan kehakiman, yang menyebutkan: “Pengadilan Khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam undang-undang”.

Terdapat suatu perubahan yang sangat esensial, dimana Polri bukan lagi Militer dan berstatus sebagai sipil. Berubahnya Kepolisian sebagai sipil, maka sebagai konsekuensi logis bahwa anggota Kepolisian tunduk dan berlaku hukum sipil.

Perubahan cara berpikir telah membawa konsekuensi yang menggiring institusi Polri untuk mereformasikan diri melakukan perubahan substansi atas 3 (tiga) aspek penting institusi, yaitu aspek instrumental, struktural dan kultural. Pada aspek instrumental antara lain dibidang hukum adalah dijabarkannya Undang-Undang Polri kedalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Polri. Setiap anggota Polri yang melanggar ketentuan hukum pidana, maka terhadap anggota Polri tersebut akan diproses sesuai dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku, yaitu diproses dan diajukan dalam peradilan umum. Hal ini sesuai dengan ketentuan TAP MPR No. VII/MPR/2000 yaitu Anggota Polri tunduk pada kekuasaan peradilan umum.⁴⁶

⁴⁶ Syahrudin Daeng, Tinjauan Hukum Terhadap Prosedur dan Mekanisme Penyelesaian Perkara Pelanggaran Disiplin dan Kejahatan Anggota Polri (Studi Kasus di Wilayah Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah), melalui : <https://media.neliti.com>, diakses pada tanggal 12 Juni 2019, pkl. 12. 30 Wib.

BAB IV

HAMBATAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA TERHADAP OKNUM POLRI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA

A. Penegakan Hukum Terhadap Oknum Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Oleh Bidang Hukum Polda Sumut

Secara konsepsional, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, melahirkan dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁴⁷

Pengertian lain mengenai penegakan hukum dapat dilihat pendapat yang dikemukakan oleh Barda Nawawi Arif sebagai berikut:

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.⁴⁸

Negara Indonesia adalah negara hukum (*recht staats*), maka setiap orang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses hukum. Penegakan hukum mengandung makna bahwa tindak pidana adalah

⁴⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2012, hal. 5.

⁴⁸ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Prenada Kencana Media Group, Jakarta, 2014, hal. 109.

suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, di mana larangan tersebut disertai dengan ancaman pidana tertentu sebagai pertanggungjawaban dari pelaku tindak pidana.

Penegakan hukum pidana berkaitan erat dengan asas legalitas, yang mana tiada suatu perbuatan dapat dipidana melainkan telah diatur dalam undang-undang. Dengan demikian, barang siapa yang melanggar larangan yang telah diatur dalam undang-undang, maka terhadap pelakunya dapat dikenai sanksi atau hukuman yang ditujukan kepada orang yang telah melakukan perbuatan pidana tersebut.⁴⁹

Berdasarkan pengertian yang diberikan beberapa sarjana tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa penegakan hukum itu berkaitan erat dengan semua aktivitas yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Aktifitas penegak hukum ini terletak pada upaya yang sungguh-sungguh untuk mewujudkan norma-norma yuridis. Mewujudkan norma berarti menerapkan aturan yang ada untuk menjerat atau menjaring siapa saja yang melakukan pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum menjadi kata kunci yang menentukan berhasil tidaknya misi penegakan hukum (*law enforcement*).

Secara universal, kegiatan-kegiatan pelaksanaan penegakan hukum termasuk penegakan hukum pidana dapat berupa:⁵⁰

1. Tindakan Pencegahan (*preventif*)

Preventif merupakan segala usaha atau tindakan yang dimaksud untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum, usaha ini antara lain dapat berupa:

⁴⁹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal. 14.

⁵⁰ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, hal. 163.

- a. Peningkatan kesadaran hukum bagi warga negara sendiri.
- b. Tindakan patroli atau pengamanan kebijakan penegakan hukum
- c. Pengawasan ataupun kontrol berlanjut, misalnya pengawasan aliran kepercayaan
- d. Pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama, penelitian, dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

2. Tindakan Represif (*repression*)

Represif merupakan segala usaha atau tindakan yang harus dilakukan oleh aparat negara tertentu sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum acara yang berlaku apabila telah terjadi suatu pelanggaran hukum, bentuk-bentuk dari pada tindakan represif dapat berupa:

- a. Tindakan administrasi.
- b. Tindakan juridis atau tindakan hukum yang meliputi antara lain:
 - 1) Penyidikan;
 - 2) Penuntutan;
 - 3) Pemeriksaan oleh pengadilan;
 - 4) Pelaksanaan keputusan pengadilan atau eksekusi.

Penegakan hukum sebagai sebuah proses, pada hakekatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi, dengan kata lain diskresi tersebut berada antara hukum dan moral (etika dalam arti sempit). Pemahaman yang sama dengan pendapat tersebut, Satjipto Rahardjo berpendapat

penegakan hukum sebagai proses sosial, yang bukan merupakan proses yang tertutup, melainkan proses yang melibatkan lingkungannya.⁵¹

Penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto, di dalamnya terdapat beberapa faktor yang dapat berpengaruh dan mengganggu berjalannya proses penegakan hukum. Gangguan terhadap penegakan hukum terjadi diakibatkan adanya ketidakserasian antara “tritunggal”, yaitu nilai, kaidah, dan perilaku, dimana ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan akan menjelma di dalam kaidah-kaidah yang simpang siur dan pola perilaku yang tidak terarah sehingga mengganggu kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum semata-mata tidaklah berarti pelaksanaan perundang-undangan ataupun pelaksanaan keputusan-keputusan hakim, namun masalah pokok dari pada penegakan hukum terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor penegakan hukum meliputi:⁵²

1. Faktor hukumnya sendiri, misalnya undang-undang dan sebagainya.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta, dan karsa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.
5. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan.

Berdasarkan konsep penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, dalam penegakan hukum terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana dapat dikatakan bahwa oleh faktor-faktor yang disebutkan oleh Soerjono

⁵¹ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hal. 7.

⁵² *Ibid.*, hal. 8.

Soekanto sangat mempengaruhi penegakan hukum terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana. Dari kelima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, maka tidak semua faktor-faktor yang disebutkan di atas menjadi gangguan bagi penegakan hukum terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana.

Faktor hukum, dalam hal ini aturan hukum yang mengatur mengenai penyelesaian perkara atau penegakan hukum pidana terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana, baik itu melalui peradilan umum maupun melalui sidang disiplin atau kode etik profesi Polri, secara substansi telah jelas diatur dalam undang-undang, baik itu Undang-Undang Polri maupun berbagai peraturan perundang-undangan turunannya. Selain itu, secara substansial terdapat berbagai Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) yang mengatur mengenai pelaksanaan penyelesaian perkara tindak pidana bagi anggota Polri melalui peradilan umum.

Prakteknya, terkadang muncul persoalan, yaitu berkaitan dengan penerapan hukum atau penggunaan dasar hukum apakah yang diterapkan PP No. 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin atau Perkap No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi. Sehingga, tidak mengherankan jika dalam penegakan hukum terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana, menjani tiga proses persidangan, yaitu sidang disiplin, persidangan peradilan umum dan sidang kode etik profesi Polri.⁵³

⁵³ Wawancara dengan Rismanto J. Purba selaku Paur Bantuan Hukum Bidang Hukum Polda Sumut, pada tanggal 10 Juni 2019.

Faktor penegak hukum yang dimaksudkan di sini adalah pihak-pihak yang langsung maupun tidak langsung terlibat dalam penegakan hukum mulai dari Polisi, Jaksa, Hakim, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Penasehat Hukum (Advokat) dan hingga petugas-petugas sipir masyarakat. Setiap profesi penegak hukum mempunyai wewenang atau kekuasaan tugas masing-masing. Hakim berada dalam peranan yang sangatlah menentukan ketika suatu keputusan diharapkan untuk lahir dan pelaksanaan tugas tersebut, hakim berada di dalam kemandiriannya sendiri, sedangkan tugas dari penegak hukum yang lainnya adalah meyakinkan dan menjelaskan kepada hakim apa dan bagaimanakah permasalahan hukumnya, sehingga akan diperoleh suatu keyakinan hakim untuk dapat memutuskannya secara adil dan juga bijaksana.

Kenyataannya, penegakan hukum tidak berjalan dalam koridor yang benar, sehingga penegakan hukum mengalami kendala dalam tingkatan teknis operasional di masing-masing penegak hukum. Penyebabnya antara lain:⁵⁴

1. Rendahnya kualitas hakim, jaksa, polisi dan advokat;
2. Tidak diindahkannya prinsip *the right man in the right place*;
3. Rendahnya komitmen terhadap penegakan hukum;
4. Tidak adanya mekanisme penegakan hukum yang terintegrasi, baik dan moderen;
5. Kuatnya pengaruh dan intervensi politik dan kekuasaan ke dalam dunia caturwangs, terutama ke badan kepolisian, kejaksaan dan kehakiman; dan
6. Kuatnya tuduhan tentang adanya korupsi dan *organized crime* antar anggota penegak hukum dengan tuduhan mafia peradilan.

⁵⁴Agus Riyanto, Penegakan Hukum, Masalahnya Apa?, melalui: <https://business-law.binus.ac.id>, tanggal 12 Juni 2019. pukul. 12. 30 WIB.

Faktor penegak hukum berkenaan dengan struktur atau kelembagaan yang berwenang dalam menegakan ketentuan hukum (substansi hukum). Penegakan hukum terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana, struktur hukum atau lembaga yang berwenang melakukan penegakan hukum ini telah pula diatur secara jelas dalam undang-undang, yaitu adanya subsistem yang tergabung dalam sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*), yaitu Kepolisian sebagai penyidik, Kejaksaan sebagai penuntut umum, Pengadilan sebagai pihak yang berwenang memeriksa dan mengadili, serta Lembaga Pemasyarakatan sebagai tempat menjalani masa hukum (pembinaan).⁵⁵

Persoalan penegak hukum dalam kaitannya dengan penegakan hukum pidana yang dilakukan oleh lembaga-lembaga penegak hukum, khususnya lembaga Kepolisian dalam hal ini adalah masih rendahnya kualitas penegak hukum, baik itu dilihat dari aspek kualitas SDM-nya maupun yang berkaitan dengan integritas atau moralitas penegak hukum.

Tidak dapat dipungkiri bahwa kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga penegak hukum saat ini cukup rendah, lebih-lebih kepada institusi Polri. Hal ini disebabkan banyak penyimpangan dalam praktek penegak hukum, sehingga penegakan hukum yang dilakukan tidak sesuai dengan harapan masyarakat karena tidak mewujudkan rasa keadilan yang hidup di masyarakat.

Mengenai faktor ketiga, yaitu sarana dan prasana yang mendukung terlaksananya penegakan hukum terhadap anggota Polri yang melakukan tindak

⁵⁵ Romli Atmasasmita, *Op.Cit.*, hal. 17.

pidana, secara umum tidak mengalami hambatan yang signifikan. Karena, sarana dan prasana yang mendukung telah tersedia, seperti adanya sentral pelayanan pengaduan masyarakat di Div Propam Polda Sumut.

Faktor kebudayaan, dalam penegakan hukum sangatlah mempengaruhi terhadap efektivitas dari penegakan hukum. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa budaya hukum adalah nilai-nilai dan sikap-sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum.⁵⁶ Menurut pendapat Lawrence M. Friedman, budaya hukum adalah keseluruhan sikap warga masyarakat yang akan menentukan pendapat tentang hukum. Dengan demikian, keberadaan budaya hukum sangat menentukan pilihan untuk berperilaku menerima atau menolak hukum.⁵⁷

Daniel S. Lev, membedakan budaya hukum dalam dua macam yaitu: Pertama, budaya hukum warga masyarakat yang melaksanakan tugas-tugas hukum secara khusus, misalnya: pengacara, polisi, jaksa dan hakim. Kedua, budaya hukum dari masyarakat pada umumnya (masyarakat luas).⁵⁸

Tegaknya hukum sangat bergantung pada baik buruknya budaya hukum masyarakat, khususnya aparat penegak hukum. Di mana perilaku aparat penegak hukum haruslah sesuai dengan hukum. Budaya hukum aparat penegak hukum ditentukan oleh internal budaya hukum dari suatu intitusi atau lembaga penegak hukum. Tanpa adanya budaya hukum yang baik, maka keadilan di dalam penegakan hukum sangat sulit untuk dicapai.

⁵⁶ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hal. 49.

⁵⁷ *Ibid.*, hal. 51.

⁵⁸ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, hal 192.

Substansi hukum yang begitu baik dan sangat sesuai dengan aspirasi masyarakat, apabila tidak ditegakkan dengan struktur hukum yang baik, maka hukum itu hanya akan menjadi lembaran-lembaran kertas yang tidak berguna. Struktur hukum yang tidak memiliki budaya hukum yang baik, maka akan muncullah mafia peradilan dalam setiap penyelesaian masalah hukum.⁵⁹

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui antara komponen-komponen dalam sistem hukum saling berhubungan satu sama lainnya dalam setiap proses penegakan hukum. Substansi hukum yang baik dan benar dalam pelaksanaannya haruslah dilaksanakan oleh struktur hukum (lembaga penegak hukum) yang memadai, setelah itu harus pula didukung adanya budaya hukum aparat penegak hukum, yaitu aparatur penegak hukum yang menerapkan hukum tersebut. Karena, budaya hukum inilah nantinya yang akan melahirkan kekuatan-kekuatan dan tuntutan yang membungkus pranata-pranata hukum yang memiliki integritas dan moralitas, sehingga pelaksanaan hukum sesuai dengan tujuannya, yaitu mewujudkan keadilan hukum.

B. Hambatan Bidang Hukum Polda Sumut Dalam Menyelesaikan Perkara

Tindak Pidana Yang dilakukan Oleh Oknum Anggota Polri

Berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yang telah diuraikan pada subbab di atas, dapat diidentifikasi beberapa faktor yang menjadi hambatan bidang hukum Polda Sumut dalam Penyelesaian Perkara Pidana Bagi oknum Polri yang melakukan tindak pidana.

⁵⁹ Any Ismawati, *Pengaruh Budaya Hukum Terhadap Pembangunan Hukum di Indonesia*, Jurnal Pranata Hukum Vol. 6 Januari 2011, hal. 57.

Beberapa faktor yang menjadi hambatan dalam penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh oknum Polri oleh Bidang Hukum Polda Sumut, menurut J. Purba secara umum dapat dibedakan menjadi dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Adapun faktor-faktor tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:⁶⁰

1. Faktor internal

Faktor secara internal yang menjadi hambatan dalam penegakan hukum terhadap oknum Polri yang melakukan tindak pidana, dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- a. Masih kurangnya pemahaman personel penyidik Bidang Hukum Polda Sumut terhadap substansi dan penerapan substansi hukum.

Penegakan hukum terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana tidaklah semudah proses penegakan hukum terhadap masyarakat sebagai pelaku tindak pidana. Oknum Polri yang melakukan tindak pidana, di dalamnya terdapat beberapa peraturan terkait yang dilanggar secara bersamaan, sehingga dibutuhkan pemahaman personel penegak hukum (penyidik/propam) dalam menerapkan ketentuan hukum yang mana yang lebih tepat.

Sebagai contoh, dalam hal adanya laporan anggota yang melakukan tindak pidana, penyidik harus mampu mengidentifikasi, apakah pelanggaran yang dilakukan merupakan pelanggaran disiplin atau pelanggaran kode etik.

⁶⁰ Wawancara dengan Rismanto J. Purba selaku Paur Bantuan Hukum Bidang Hukum Polda Sumut, pada tanggal 10 Juni 2019.

Apabila ternyata pelanggaran yang dilakukan merupakan pelanggaran kode etik, maka seharusnya tidak lagi perlu dilakukan sidang disiplin, melainkan cukup dilakukan persidangan kode etik profesi. Sebab, sanksi pidana yang diterapkan dalam persidangan kode etik jelas berbeda dengan sidang disiplin, yaitu pemberhentian dengan tidak hormat (PTDH).

Secara internal, hambatan dalam penegakan hukum terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana menurut J. Purba, antara lain:⁶¹

- 1) Penerapan hukum kode etik yang relatif sering bersifat subyektif dan tidak transparan;
- 2) Masih ada di antara Pimpinan satuan selaku Ankom yang belum sepenuhnya memberikan atensi atas pelaksanaan tugas penegakan hukum Kode Etik anggota Polri termasuk kepada petugas Provos Polri.
- 3) Tingkat pemahaman dan penerapan aturan hukum oleh Penyidik Provos Polri dalam penyidikan perkara pelanggaran Kode Etik masih rendah.
- 4) Tingkat Kode Etik, kesadaran dan kepatuhan Anggota Polri atas peraturan Kode Etik yang mengikat dan berlaku baginya masih relatif rendah sehingga pelanggaran Kode Etik tetap terjadi.
- 5) Masih banyak campur tangan, intervensi dari Para pejabat Polri dalam pelaksanaan penegakan hukum Kode Etik anggota Polri sehingga hasil dari penegakan hukum yang dicapai masih relatif subyektif.

⁶¹ Wawancara dengan Rismanto J. Purba selaku Paur Bantuan Hukum Bidang Hukum Polda Sumut, pada tanggal 10 Juni 2019.

6) Penegakan hukum Kode Etik anggota Polri sering terkesan kurang transparan.

b. Belum terwujudnya budaya hukum organisasi yang baik

Salah satu tuntutan reformasi adalah mengedepankan sistem demokrasi sipil (*civil society*). Hal ini pulalah yang mendasari dipisahkannya institusi TNI dan Polri. Institusi Polri dalam menjalankan tugas dan fungsinya haruslah mampu bersikap lebih humanis dengan menghilangkan simbol-simbol militeristik. Untuk itu dibutuhkan reformasi struktural institusi Polri mulai dari struktur kelembaga dan budaya organisasi.

Harus diakui bahwa institusi dengan berbagai kebijakan internal yang telah dilakukan telah mengupayakan reformasi kelembagaan dan telah mengarah pada beberapa perubahan menuju Polri yang ideal. Tuntutan masyarakat akan adanya lembaga Polri yang bekerja secara profesional merupakan suatu keniscayaan di tengah-tengah paradok penegak hukum yang dipenuhi dengan berbagai penyimpangan. Namun, tuntutan masyarakat tersebut sepertinya belum dapat terlaksana secara maksimal, profesionalisme Polri sampai saat ini masih menjadi retorika dalam berbagai diskusi sembari menunggu menjadi sebuah kenyataan.

2. Faktor eksternal

Selain dipengaruhi oleh faktor internal, yaitu faktor yang berasal dari dalam institusi Polri sendiri. Penegakan hukum terhadap oknum Polri yang melakukan

tindak pidana juga sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal. Beberapa faktor eksternal yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap anggota Polri, antara lain adalah:

- a. Masih banyak pandangan negatif terhadap Polri dari pejabat negara, elit politik, pejabat publik maupun masyarakat sehingga respon kepada Polri juga negatif walaupun langkah reformasi telah dilakukan oleh organisasi Polri.
- b. Masih adanya intervensi pejabat negara, elit politik terhadap pelaksanaan tugas Polri mempengaruhi penegak hukum Kode Etik anggota Polri.
- c. Lembaga Kompolnas belum sepenuhnya berfungsi dengan baik karena produk kerjanya baru sebatas pemberian saran kepada Presiden tentang tugas pokok, fungsi dan peranan Polri.
- d. Masih ada LSM yang bersifat skeptis atas pelaksanaan tugas Polri khususnya dalam penegakan hukum.
- e. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri masih rendah takut berurusan dengan Polri, sebagai akibat persepsi masa lampau dimana Polri dalam menghadapi masyarakat lebih menonjolkan kekerasan yang pada akhirnya kurang peduli untuk melakukan pengawasan dan enggan mengadakan tindakan negatif anggota Polri, walaupun mengadakan akan tetapi enggan memberikan kesaksian sehingga kesulitan dalam melakukan penyidikannya.

C. Upaya Bidang Hukum Polda Sumut Untuk Mengatasi Hambatan di Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Oknum Anggota Polri

Berdasarkan berbagai hambatan yang dialami oleh bidang Hukum Polda Sumut dalam penegakan hukum atau penyelesaian perkara pidana terhadap oknum anggota Polri yang melakukan tindak pidana, dapat disusun langkah-langkah atau kebijakan sebagai upaya mengatasi atau menimalisir hambatan tersebut. Adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mengatasi berbagai hambatan, diantaranya:

1. Meningkatkan profesionalisme Polri.

Peningkatan profesionalisme Polri merupakan suatu keniscayaan dari tuntutan masyarakat. Berkenaan dengan penegakan hukum terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana, maka profil aparat penegakan hukum yang dibutuhkan dalam rangka penegakan hukum terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana, harus memenuhi kriteri sebagai berikut:⁶²

- a. Personel penegak hukum di bidang hukum Polda Sumut haruslah orang-orang yang menguasai hukum.
- b. Memiliki keterampilan teknis yuridis.
- c. Memiliki integritas dan moralitas.
- d. Profesional.
- e. Bersih, memiliki komitmen pada keadilan, berani dan disiplin.

⁶² Wawancara dengan Rismanto J. Purba selaku Paur Bantuan Hukum Bidang Hukum Polda Sumut, pada tanggal 10 Juni 2019.

- f. Penegak hukum di bidang hukum Polda Sumut harus didukung oleh *policy* organisasi yang kondusif, dengan cara sebagai berikut:
- 1) Program peningkatan keahlian yang terus menerus;
 - 2) Adanya sinkronisasi penugasan dengan keahlian sehingga dapat menjalankan wewenangnya secara tepat
 - 3) Menghindari intervensi kekuasaan yang dapat mengganggu tugas yang sedang dilaksanakan;
 - 4) Jaminan penghasilan yang memadai;
 - 5) Tersedianya sistem monitoring yang efektif untuk memantau setiap langkah pelaksanaan tugas.
2. Membangun kultur Polri yang ideal sesuai dengan harapan masyarakat.
- Pembangunan kultur Polri guna terwujudnya Polri yang ideal sesuai dengan harapan masyarakat harus senantiasa diupayakan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme Polri dan mengembalikan kepercayaan (*trust*) masyarakat kepada institusi Polri sebagai lembaga penegak hukum. Pembangunan kultur Polri, yang dilakukan di berbagai negara diantaranya dengan cara sebagai berikut:
- a. Membangun mentalitas dasar bahwa masyarakat dengan polisi adalah mitra, namun tetap tegas dalam menegakkan hukum.
 - b. Memiliki pedoman pola berpikir dan berperilaku yang membentuk profil polisi dalam tugas di lapangan

- c. Sistem keyakinan dasar yang mengatur perilaku hubungan dengan masyarakat, baik dengan orang yang melakukan kejahatan maupun orang yang bukan perilaku kejahatan.
- d. Mempelajari ethos kerja atau semangat polisi dalam lingkungan kerjanya sehingga menjadi motivasi sebagai polisi yang baik.

Membangun kultur organisasi Polri yang baik, maka dibutuhkan adanya komitmen bersama dari seluruh personel Polri untuk menegakkan supremasi hukum, dengan cara:⁶³

- a. Keteladanan seluruh pemimpin dalam organisasi Kepolisian secara berjenjang;
- b. Membangun rasa kebanggaan sebagai anggota Kepolisian secara terus-menerus sehingga tumbuh kesadaran akan pentingnya kebanggaan terhadap profesi Kepolisian tersebut.
- c. Membangun kemitraan dengan masyarakat, tolak ukurnya adalah bahwa sosok polisi sipil dan demokratis dalam menegakan hukum dan hak asasi manusia telah dirasakan oleh masyarakat. Institusi polisi memiliki keberanian membuka diri untuk menerima masukan dari masyarakat dan menindaklanjutinya demi kepentingan masyarakat sebagai *stake holders*.
- d. Mensosialisasikan kepada masyarakat tentang sistem pengawasan Internal Polri, diantaranya implementasi penegakan hukum terhadap anggota Polri

⁶³ Wawancara dengan Rismanto J. Purba selaku Paur Bantuan Hukum Bidang Hukum Polda Sumut, pada tanggal 10 Juni 2019.

yang melakukan tindak pidana. Di mana masyarakat diharapkan ikut secara aktif memonitor, mengawasi bahkan melaporkan bila terjadi tindak pidana atau pelanggaran Kode Etik oleh anggota Polri.

Melalui berbagai upaya yang dilakukan tersebut di atas, diharapkan kedepannya terwujud institusi Polri yang baik, dimana adanya kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri sebagai lembaga penegak hukum. Dengan demikian, masyarakat dapat berpartisipasi untuk turut serta mengawasi penegakan hukum terhadap anggota Polri yang telah melakukan tindak pidana atau pelanggaran kode etik. Salah satunya dengan cara melaporkan peristiwa pidana yang diduga telah dilakukan oleh oknum anggota Polri.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengaturan hukum penyelesaian perkara pidana bagi anggota Polri yang melakukan tindak pidana, mengacu pada beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu KUHP dan ketentuan undang-undang khusus sebagai ketentuan hukum pidana materil dan KUHAP jo. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Disiplin dan Perkap Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri.
2. Mekanisme penyelesaian perkara pidana bagi anggota Polri yang melakukan tindak pidana berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dilakukan pemeriksaan pendahuluan oleh penyidik Kepolisian dengan mempertimbangkan kepangkatan. Bagi anggota Polri yang dengan sengaja melakukan tindak yang diancam dengan ancaman pidana di atas 4 tahun penjara, maka oleh penyidik Propam dapat merekomendasikan dilaksanakan

sidang komisi kode etik untuk dilakukan pemecatan tidak dengan hormat (PTDH) setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

3. Hambatan bidang Hukum Polda Sumut dalam penyelesaian perkara pidana terhadap oknum anggota Polri yang melakukan tindak pidana, meliputi hambatan internal dan eksternal. Hambatan internal diantaranya kurangnya pemahaman penyidik Propam dalam menerapkan ketentuan hukum yang berlaku bagi anggota Polri yang melakukan tindak pidana. Sedangkan kendala eksternal, diantara adalah masih rendahnya kepercayaan (*trust*) masyarakat terhadap institusi Polri.

B. Saran

Sesuai dengan kesimpulan di atas, disarankan sebagai berikut:

1. Perlu penyeragaman pengaturan hukum yang terkait dengan penyelesaian perkara pidana bagi anggota Polri yang melakukan tindak pidana, sehingga tidak terjadi tumpang tindih di dalam penerapannya. Khususnya mengenai penerapan peraturan tentang pelanggaran disiplin dan pelanggaran kode etik, sebaiknya diatur dalam bentuk Peraturan Pemerintah dan menjadi satuan peraturan saja, tidak terpisahkan dalam bentuk Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Perlu adanya transparansi dalam penyelesaian perkara pidana bagi anggota Polri yang melakukan tindak pidana, sehingga lebih memberikan keadilan bagi masyarakat yang mungkin menjadi korban dari kejahatan dari tindak pidana yang dilakukan oleh oknum anggota Polri.

3. Perlu adanya peningkatan profesionalisme kerja institusi Polri dan perubahan kultur hukum dari institusi Polri yang menunjukkan pada perilaku yang berintegritas dan menjunjung tinggi moralitas hukum, sehingga perilaku setiap penegak hukum yang berada di lingkungan Polri dapat memenuhi harapan masyarakat demokrasi, yakni terciptanya institusi Polri yang ideal dengan mengedepankan keadilan dalam setiap proses penegakan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Atmasasmita, Romli, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Prenada Kencana Media Group, Jakarta.
- Arief, Nawawi Barda, 2014, *Kebijakan Hukum Pidana*, Prenada Kencana Media Group, Jakarta.
- Asikin, Zainal dan Amiruddin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Aspan, h., sipayung, i. M., muharrami, a. P., & ritonga, h. M. (2017). The effect of halal label, halal awarness, product price, and brand image to the purchasing decision on cosmetic products (case study on consumers of sari ayu martha tilaar in binjai city). *International journal of global sustainability*, 1(1), 55-66.
- Aspan, h. (2017). "good corporate governance principles in the management of limited liability company. *International journal of law reconstruction*, volume 1 no. 1, pp. 87-100.
- Aspan, h. (2017). "peranan polri dalam penegakan hukum ditinjau dari sudut pandang sosiologi hukum". *Prosiding seminar nasional menata legislasi demi pembangunan hukum nasional*, isbn 9786027480360, pp. 71-82.
- Aspan, h. (2014). "konstruksi hukum prinsip good governance dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik". *Jurnal dialogia iuridica universitas maranatha bandung*, volume 2 no. 2, pp. 57-64.
- Aspan, h., i. M. Sipayung, a. P. Muharrami, and h. M. Ritonga. (2017). "the effect of halal label, halal awarness, product price, and brand image to the purchasing decision on cosmetic products (case study on consumers of sari ayu martha tilaar in binjai city)". *International journal of global sustainability*, issn 1937-7924, vol. 1, no. 1, pp. 55-66.
- Aspan, h., f. Milanie, and m. Khaddafi. (2015). "swot analysis of the regional development strategy city field services for clean water needs". *International journal of academic research in business and social sciences*, vol. 5, no. 12, pp. 385-397
- Chazawi, Adami, 2010, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlaunya Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta.

- EY Kanter & SR. Sianturi, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta.
- Fikri, r. A. (2018). Analisis yuridis terhadap tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak dibawah umur menurut undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak. *Jurnal abdi ilmu*, 11(1), 158-168
- Hamzah, Andi, 2009, *Hukum Acara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Harahap, Yahya M, 2010, *Pembahasan dan Penerapan KUHP, penyidikan dan penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hariato, Aries dan Sunggono Bambang, 2009, *Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung.
- Hartanti, Evi, 2011, *Tindak Pidana Ekonomi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Johan, Bahder, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Karoba, Sem, 2007, *Standar Ham Internasional Untuk Penegak Hukum*, Galang Press, Yokyakarta.
- Ketaren, a. H. S. (2018). Analisis yuridis tindak pidana cybercrime dalam perbuatan pidana pencemaran nama baik ditinjau dari undang-undang no. 8 tahun 2011 tentang informasi transaksi dan elektronik dan hukum pidana
- Lamintang, P.A. F, 2010, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Mamudji, Sri dan Soekanto Soerjono, 2013, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Maramis, Frans, 2013. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Marzuki, Mahmud Peter, 2014, *Penelitian Hukum*, Prenada Kencana Pranada Media Group, Jakarta.
- MD, Mahfud Moh, 2009, *Politik Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Medaline, o. (2018). The development of “waqf” on the “ulayat” lands in west sumatera, indonesia. *Journal of social science studies*, microthink institute, issn, 2329-9150

- Moeljatno, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Poerwodarminto, W.J.S., 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- P, Jimmy dan Marwan, M, 2009, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya. Prasetyo, Teguh, 2010, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Rafianti, f. (2018). Adopsi dalam perspektif hukum islam. *Jurnal doktrin*, 3(6)
- Rahardjo, Satjipto, 2009, *Penegakkan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Sadjijono, 2009, *Memahami Hukum Kepolisian*. Laksbang, Surabaya.
- Saragih, y. M., & medaline, o. (2018, march). Elements of the corruption crime (element analysis of authority abuse and self-enrich and corporations in indonesia). In *iop conference series: earth and environmental science* (vol. 126, no. 1, p. 012108). Iop publishing.
- Sianturi, SR dan Kanter, E.Y, 2009, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta
- Siregar, a. R. M. (2018). Kewenangan mahkamah konstitusi dalam pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar tahun 1945. *Jurnal hukum responsif*, 5(5), 100-108
- Siti, n. (2018). Rekonstruksi politik hukum dalam pelaksanaan putusan pengadilan hubungan industrial berdasarkan hukum progresif (doctoral dissertation, universitas andalas)
- Soekanto, Soerjono, 2012, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Soesilo, R, 2010. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*, Politiea, Bogor.
- Sunggono, Bambang, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Surayin, 2010, *Kamus Umum Bahasa Indonesia, Analisis*, Yrama Widya, Bandung.
- Tanjung, a. S. (2018). Pertanggungjawaban pidana yang mengakibatkan meninggalnya orang dalam lingkup rumah tangga (studi kasus putusan pengadilan negeri tebing tinggi deli nomor 486/pid. B/2014/pn. Tbt.). *Jurnal hukum responsif*, 5(5), 1-12. Sendy, b. (2019). Hak yang diperoleh anak dari perkawinan tidak dicatat. *Jurnal hukum responsif*, 7(7), 1-10.

Tanjung, i. U. (2018). Studi komparative pendirian negara khilafah di indonesia. Jurnal penelitian medan agama.

Zaidan, Ali M, 2015, *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Teknis Instiusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

C. Skripsi dan Jurnal

Any Ismawati, *Pengaruh Budaya Hukum Terhadap Pembangunan Hukum di Indonesia*, Jurnal Pranata Hukum Vol. 6 Januari 2011.

Adi Purwanto, *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Polri Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 65/Pid.Sus/2015/PN. Sdk*, Skripsi, Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2017, melalui : repository.usu.ac.id, diakses tanggal 21 Mei 2019, pukul. 12. 30 WIB.

Ajeng Kurnia Wulandari Wibowo, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Oknum Kepolisian*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2016, melalui : repository.unhas.ac.id, diakses tanggal 21 Mei 2019, pukul. 13. 30 WIB.

Bayu M. J Pradhana, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Putusan Nomor 128/Pid/Sus/2014/PN.Tk)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2018, melalui: <https://digilib.unila.ac.id>, diakses tanggal 21 Mei 2019, pukul. 14. 30 WIB.

Dwi Indah Widodo, *Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Yang Menyalahgunakan Narkotika dan Psikotropika*, Jurnal Hukum Magnum Opus, Vol. 1 Nomor 1 Agustus 2018.

D. Internet

Agus Riyanto, Penegakan Hukum, Masalahnya Apa?, melalui: <https://business-law.binus.ac.id>, tanggal 12 Juni 2019. Pukul. 12. 30 WIB.

Syahrudin Daeng, Tinjauan Hukum Terhadap Prosedur dan Mekanisme Penyelesaian Perkara Pelanggaran Disiplin dan Kejahatan Anggota Polri (Studi Kasus di Wilayah Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah), melalui : <https://media.neliti.com>, diakses pada tanggal 12 Juni 2019, pukul. 12. 30 WIB.